

Laporan Kinerja 2020

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika





Tentang Cover:

Peningkatan kebutuhan bandwidth dengan berkembangnya layanan digital dan broadband akan berdampak pada kebutuhan alokasi frekuensi yang besar.

Fotografer: Ikra Zulfikar - Balmon Makassar

Daftar Isi

	Ringkasan Eksekutif
8	Ringkasan Eksekutif
13	Pengantar Dirjen SDPPI
	Pendahuluan
16	Latar Belakang
18	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
21	Potensi Dan Permasalahan Strategis
22	Sistematika Pelaporan
	Perencanaan Kinerja
26	Rencana Strategis 2020-2024
29	Perjanjian Kinerja Tahun 2020
30	Pendapatan Negara Bukan Pajak
	Akuntabilitas Kinerja
35	Capaian Kinerja Organisasi
36	Sasaran 1. Tersedianya Alokasi Spektrum Untuk Mendukung Konektivitas Jaringan Pita Lebar
36	IK-1 Jumlah Akumulasi Penambahan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Layanan Broadband Regional
37	Sasaran 2. Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Dan Standardisasi Untuk Implementasi Penyiaran Digital
37	IK-2 Jumlah Dokumen Yang Mendukung Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Digitalisasi Penyiaran
41	Sasaran 3. Terwujudnya Standardisasi Teknis Perangkat Tik Yang Berkualitas Dalam Rangka Melindungi Jaringan Telekomunikasi, Pengguna, Dan Lingkungan
41	IK-3 Tersedianya Standar Teknis Sebagai Pedoman Bagi Industri Dalam Mendukung Ekonomi Digital
44	IK-4 Pengembangan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi Rujukan Nasional
46	Sasaran 4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen Sdppi Yang Bersih Dan Efisien
46	IK-5 Indeks Reformasi Birokrasi
50	IK-6 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2020
51	IK-7 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK
52	IK-8 Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun berjalan
52	IK-9 Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun sebelumnya
53	Sasaran 5. Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
53	IK-10 Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)
53	IK-11 Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)
57	IK-12 Persentase (%) Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Untuk Keselamatan Penerbangan Dan Maritim
60	Kinerja Lainnya
60	Sistem Pengendalian IMEI Nasional Tahun 2020
61	Pembangunan Zona Integritas BBPPT Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
63	Pembangunan Zona Integritas Di Direktorat Operasi Sumber Daya
66	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Standardisasi
67	IOT Makers Creation Tahun 2020
67	Maritim On The Spot
69	Penyiapan Peta Jalan (Roadmap) Kebijakan Implementasi 5G di Indonesia
70	Kelanjutan Penggunaan Filling Satelit Indonesia di Slot Orbit 113BT
	Penutup
74	Penutup



Ringkasan Eksekutif

Fotografer: Henrian Robby - Balmon Banjarmasin



Ringkasan Eksekutif

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Dengan berkembangnya layanan digital tentunya akan berdampak pada kebutuhan spektrum frekuensi yang semakin besar sehingga perlu diantisipasi dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan spektrum frekuensi yang baik sehingga penggunaan sumberdaya frekuensi dapat optimal.

Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI	%
1.	Tersedianya alokasi spektrum untuk mendukung konektivitas jaringan pita lebar	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband regional	30 MHz	30 MHz	100%
2.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan standarisasi untuk implementasi penyiaran digital	Jumlah dokumen yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran	1 RPM masterplan pita frekuensi radio MF dan VHF Band II	1 RPM masterplan pita frekuensi radio MF dan VHF Band II	100%
3.	Terwujudnya standarisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan	3. Tersedianya standar teknis sebagai pedoman bagi industri dalam mendukung ekonomi digital	6 Standar Teknis	6 Standar Teknis	100%
		4. Pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	1 dokumen Perencanaan	1 dokumen Perencanaan	100%
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	5. Indeks Reformasi Birokrasi	76,5	76,5	100%
		6. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019)	67	70,28	105%
		7. Persentase (%) Batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan BPK	1	1	100%
		8. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun berjalan	70	88,61	100%
		9. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun sebelumnya	30	51,47	171,56%
5.	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	10. Indeks integritas pelayanan publik (skala 0 s.d 10)	8.2	8,72	106,34%
		11. Indeks kepuasan masyarakat (skala 0 s.d 4)	3.5	3,70	105,71%
		12. Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	96	96,55	100,57%

Ringkasan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III. Pada Sasaran Program I “Tersedianya Alokasi Spektrum untuk Mendukung Konektivitas Jaringan Pita Lebar” terdapat 1 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband regional.

Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband regional tahun 2020 sebesar 30 MHz tercapai dari target yang ditentukan sebanyak 30 MHz atau dengan persentase 100%. Tambahan bandwidth sebesar 30 MHz tersebut berada di pita frekuensi radio 2,3 GHz khususnya pada rentang 2360-2390 MHz. Sebelumnya, rentang tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan layanan Broadband Wireless Access (BWA), tetapi saat ini dapat juga digunakan untuk mobile broadband berbasis penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Perubahan kebijakan tersebut tercantum melalui penetapan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020. Dengan demikian, maka telah tersedia penambahan spektrum frekuensi radio untuk keperluan mobile broadband sebesar 30 MHz di pita frekuensi radio 2,3 GHz tepatnya pada rentang 2360-2390 MHz.

Selanjutnya, dalam rangka melakukan optimalisasi pada pita frekuensi radio 2,3 GHz, Ditjen SDPPI melaksanakan seleksi pengguna pita frekuensi radio pada rentang 2360-2390 MHz untuk zona dan blok pita di luar dari Izin Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan kepada operator BWA eksisting. Seleksi dilaksanakan melalui mekanisme lelang dan terbatas hanya untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler. Sampai dengan akhir tahun 2020 proses seleksi masih berjalan dan penetapan pemenang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2021. Dengan penambahan pita frekuensi radio sebesar 30 MHz ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan transformasi digital ke depan.

Pada Sasaran Program II “Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi untuk Implementasi Penyiaran Digital” terdapat 1 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Jumlah dokumen yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran.

Capaian dari masterplan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan standardisasi untuk implementasi penyiaran digital yang diajukan sebagai dokumen telah tercapai sebesar 100 %. Pada tahun 2020 ditargetkan tersedianya 2 (dua) masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan radio siaran yaitu Masterplan Pita Frekuensi Radio Medium Frequency (MF) untuk Digital Sound Broadcasting; dan Masterplan Pita Frekuensi Radio Very High Frequency (VHF) Band 2 untuk Digital Sound Broadcasting. Kedua masterplan tersebut disusun sebagai 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika yaitu Rencana Induk (Masterplan) dan Ketentuan Teknis Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Radio Siaran Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Medium Frequency Dan Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II. Aturan penggunaan radio siaran selama ini hanya mengatur penggunaan teknologi analog yang berdasarkan skema single tower, high

power. Adapun perkembangan teknologi radio siaran digital memungkinkan penggunaan multi-pemancar dengan kanal frekuensi radio yang sama dalam satu wilayah layanan.

Pada Sasaran Program III “Terwujudnya standardisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan” terdapat 2 indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Tersedianya standar teknis sebagai pedoman bagi industri dalam mendukung ekonomi digital

Target standar teknis ini pada tahun 2020 tercapai 100%, diantaranya adalah Ditjen SDPPI menyusun Persyaratan Teknis Perangkat Pemancar Siaran Digital Berbasis Digital Radio Mondiale Yang Bekerja Pada Pita Frekuensi Radio MF dan VHF Band II selain untuk mendukung Masterplan Radio Siaran Terrestrial pada pita frekuensi MF dan VHF Band II yang saat ini sedang dalam proses penetapan di Biro Hukum Kemkominfo, juga untuk mendukung program digitalisasi penyiaran yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Standar Teknis lainnya yaitu Rancangan Persyaratan Teknis Perangkat Modem Coaxial Cable Home Network (CCHN), Rancangan Persyaratan Teknis Perangkat Free Space Optics, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Standar Teknis Internet of Things (IoT), RSNI Kaji Ulang Perangkat Telekomunikasi dan RSNI standar teknis layanan dan tata kelola Teknologi Informasi.

Selain dokumen standar teknis, guna mendorong penerapan standar manajemen layanan Teknologi Informasi dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disusun juga alat bantu penilaian indeks layanan Teknologi Informasi dengan mengacu pada standar teknis yang telah dirumuskan. Alat bantu ini diharapkan dapat dimanfaatkan khususnya untuk instansi pemerintah dalam penilaian mandiri (self-assessment) manajemen layanan Teknologi Informasi di K/L/I masing-masing, sehingga dapat mempercepat upaya peningkatan layanan Teknologi Informasi.

Pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional

Capaian dokumen perencanaan sebagai langkah strategis yang dijalankan BBPPT dalam rangka melaksanakan arahan Menteri Kominfo dan mendukung tercapainya Laboratorium Pusat Pengujian dan Kalibrasi Perangkat TIK, diantaranya melalui penyusunan roadmap yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi alur sistem pengujian dan kalibrasi, peningkatan aset perangkat uji dan kalibrasi hingga peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pengujian dan kalibrasi untuk mencapai nilai standard internasional telah tercapai sebesar 100%.

Sumberdaya BBPPT telah digunakan secara efisien dalam menyelesaikan dokumen roadmap, utamanya dari sisi alokasi anggaran dan waktu. Muatan roadmap BBPPT telah memenuhi lingkup dari kerangka acuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta penyelesaian dokumen juga sesuai jadwal yang ditetapkan yakni sebelum akhir tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 Ditjen SDPPI juga melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian terhadap setiap program dalam 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang

mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Pada Sasaran Program IV “Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien” terdapat 5 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian indeks reformasi birokrasi dari yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 76,5 tercapai sebesar 76,5 dengan nilai presentase 100%. Ditjen SDPPI telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada bulan Juni 2020 dengan nilai pengungkit sebesar 12,07 dari 14,60 atau sebesar 83 %. Selanjutnya Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas PMPRB di lingkungan Kementerian Kominfo pada tanggal 3 September 2020. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2020

Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2020 dari target 67 tercapai 70,28 atau dalam presentase sebesar 104 %. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Persentase (%) Batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan BPK

Capaian persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan BPK dari target 1 Terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tercapai 1 dalam prosentase 100%. Tentunya opini ini dipengaruhi oleh Laporan Keuangan Satuan Kerja dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satunya Ditjen SDPPI yang mengelola anggaran belanja dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar.

Pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 sebesar 0,23% dari nilai temuan materiil hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp1.740.029.012,- dibandingkan dengan anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 sebesar Rp. 743.259.014.000,-.

Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada awal Tahun 2020, sehingga nilai pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019, baru dapat diketahui pada pertengahan tahun 2020.

Pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 mencapai target dikarenakan unit kerja dibawah Ditjen SDPPI telah melaksanakan pengendalian intern pelaksanaan anggaran dengan baik. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak menjadi temuan materiil yang berulang pada pemeriksaan yang akan datang.

Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun berjalan

Target nilai pencapaian kinerja 70% tercapai 88,6 % Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun berjalan dilaksanakan pada awal Tahun 2021, sehingga nilai pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2020, baru dapat diketahui pada pertengahan tahun 2021.

Pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 mencapai target dikarenakan unit kerja dibawah Ditjen SDPPI telah melaksanakan pengendalian intern pelaksanaan anggaran dengan baik. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak menjadi temuan materiil yang berulang pada pemeriksaan yang akan datang.

Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun sebelumnya

Dalam mencapai target persentase tahun 2020 sebesar 30 (%) penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI, Ditjen SDPPI melaksanakan kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi secara rutin dengan Inspektorat Jenderal dan BPK pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 51,47%.

Langkah – Langkah Penyelesaian Temuan Tindak Lanjut BPK :

- a) Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen tindak lanjut yang akan diajukan pada pemantauan BPK Semester II 2020 telah sesuai dengan substansi rekomendasi nya dan memberikan keyakinan terbatas bahwa tercapainya target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di tahun 2020;
- b) Melakukan pemantauan atas pemenuhan dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK RI;

Melaksanakan rapat bersama Tim Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan

Pada Sasaran Program V “Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik” terdapat 3 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian untuk indikator kinerja “Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI” dengan target 8.2 telah terlaksana dengan capaian 8,72 dimana capaian indikator ini sudah optimal karena telah sesuai target yang telah ditetapkan. Dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa- masa yang akan datang.



Fotografer: Yohanes Aditya
Nugroho - Balmon Kelas I
Denpasar

Guna mendapatkan nilai persepsi terhadap pelayanan publik di Ditjen SDPPI, dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 pelayanan yaitu pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi menyebutkan bahwa secara keseluruhan IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2020 ini berada pada nilai mutu yang sangat baik sebesar 3.7 dari target yang ditetapkan sebesar 3.5 (skala 0 – 4). Nilai tersebut didapatkan dari akumulasi nilai REOR 3.8, ISR 3.74, Pengujian 3.63, dan Sertifikasi 3.63 sehingga di dapatkan total nilai IKM. Aspek yang dinilai sangat baik adalah “persyaratan”, “Sistem, mekanisme dan prosedur”, “Sarana dan prasarana” serta “perilaku pelaksana”. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah terkait kualitas sarana pengaduan, sosialisasi persyaratan pelayanan dan penambahan SDM. Hasil survei ini sangat berguna bagi Ditjen SDPPI untuk terus berbenah memperbaiki layanan yang sudah ada.

Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim

Capaian target 96% pada penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime telah terealisasi 96,55% dengan presentase sebesar 100,57%. Hasil persentase penanganan aduan/klaime gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio pada dinas penerbangan dan maritime dari bulan Januari s.d Desember 2020 berjumlah 29 aduan gangguan, yang sudah tertangani dan selesai adalah 28 aduan gangguan, 1 gangguan penerbangan pada band HF masih dalam proses penyelesaian. Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 96,55% dari target 96% penyelesaian penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim sehingga persentase realisasi untuk 2 (dua) dinas dimaksud sebesar 96,55% dan sudah melampaui target yang telah ditentukan.

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Ditjen SDPPI sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan melaksanakan pemungutan PNBP untuk Bidang Spektrum Frekuensi Radio, dengan jumlah target total Tahun 2020 yaitu Rp.16.359.880.331.000,- dengan pencapaian PNBP yaitu Rp.20.905.762.669.056,- atau 127,79%. Sedangkan berdasarkan target Perpres 54 capaian sebesar 122,43% dengan target sebesar Rp.17.075.808.645.590.

127,79%

Pencapaian
Target PNBP

Dr. Ir. Ismail



**Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika**

Pengantar Dirjen SDPPI

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah dan sinergi semua insan "Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi Informatika (SDPPI)" dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKIN) tahun 2020 sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Sinergi bahu membahu semua insan SDPPI sebagai wujud kinerja yang tertuang dalam LKIN SDPPI 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada instansi yang lebih tinggi dan juga kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efisiensi dan produktifitas.

LKIN ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan SDPPI serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan/UU yang berlaku.

Melalui LKIN, Dirjen SDPPI melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja pada tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Pendahuluan

Fotografer: Taufan Irawan - Balai Monitor SFR Kelas I Bandung



Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan suatu rangkaian tahap akhir dari visi pembangunan nasional yang mengarah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu yang terkait bidang TIK adalah melakukan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di Indonesia yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Pengoptimalan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumber daya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya serta pengaturan yang efektif dalam penyelenggaraan pos dan informatika sehingga dapat mewujudkan penggunaan TIK untuk menambah kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal SDPPI merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Sasaran program menjadi fokus utama dalam mencapai Visi Indonesia Hebat dengan mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBPDitjen SDPPI, pengoptimalisasian pada pemanfaatan spektrum frekuensi radio, pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekosistem industri perangkat TIK.

Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut frequency band, dimana pada setiap frequency band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang TIK mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil. Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.



Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di Indonesia yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah

Sasaran Program yang menjadi fokus utama visi **Indonesia Hebat**

1

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBP Ditjen SDPPI

2

Pengoptimalisasian pada pemanfaatan spektrum frekuensi radio

3

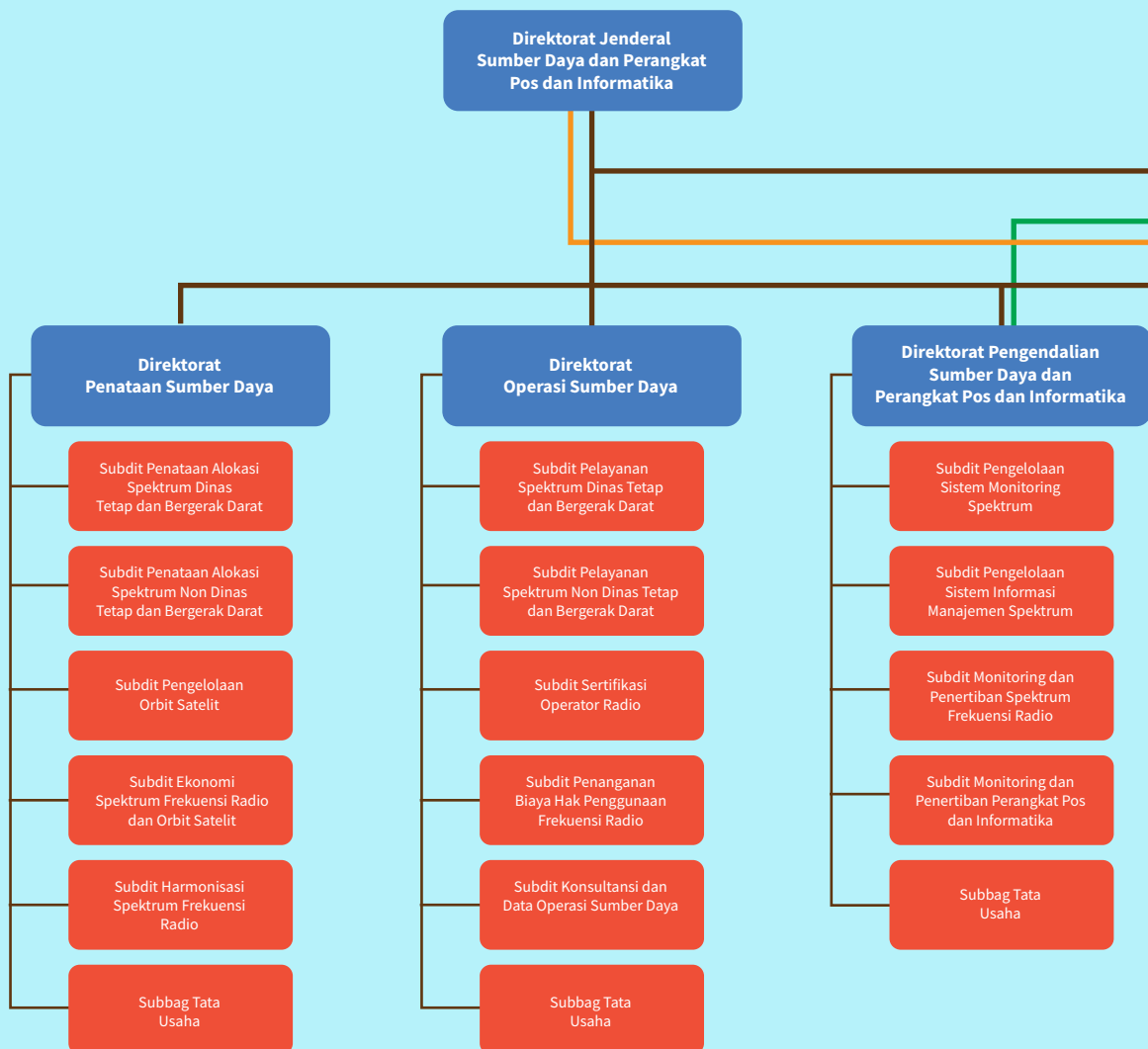
Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekosistem industri perangkat TIK

Fotografer: Andini Puspitasari - Balmon Denpasar

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

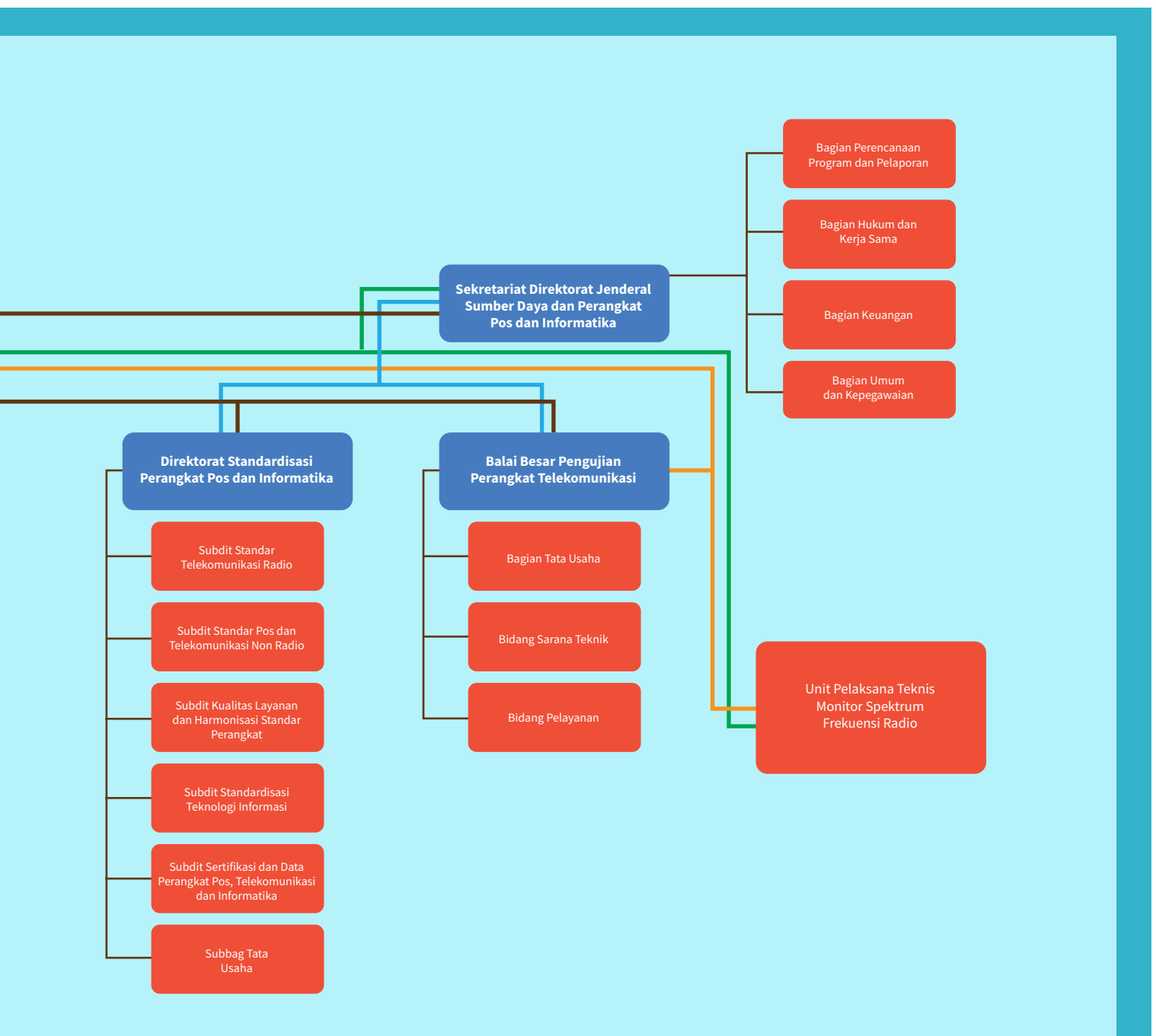
Struktur Organisasi Ditjen SDPPI



Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :



Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Dalam Data

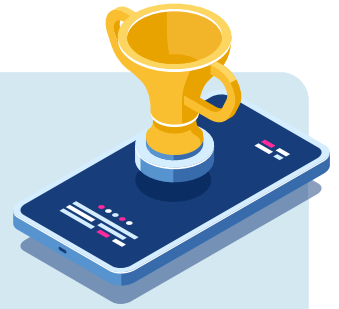
UPT



Unit Pelaksana Teknis Monitor
Spektrum Frekuensi Radio

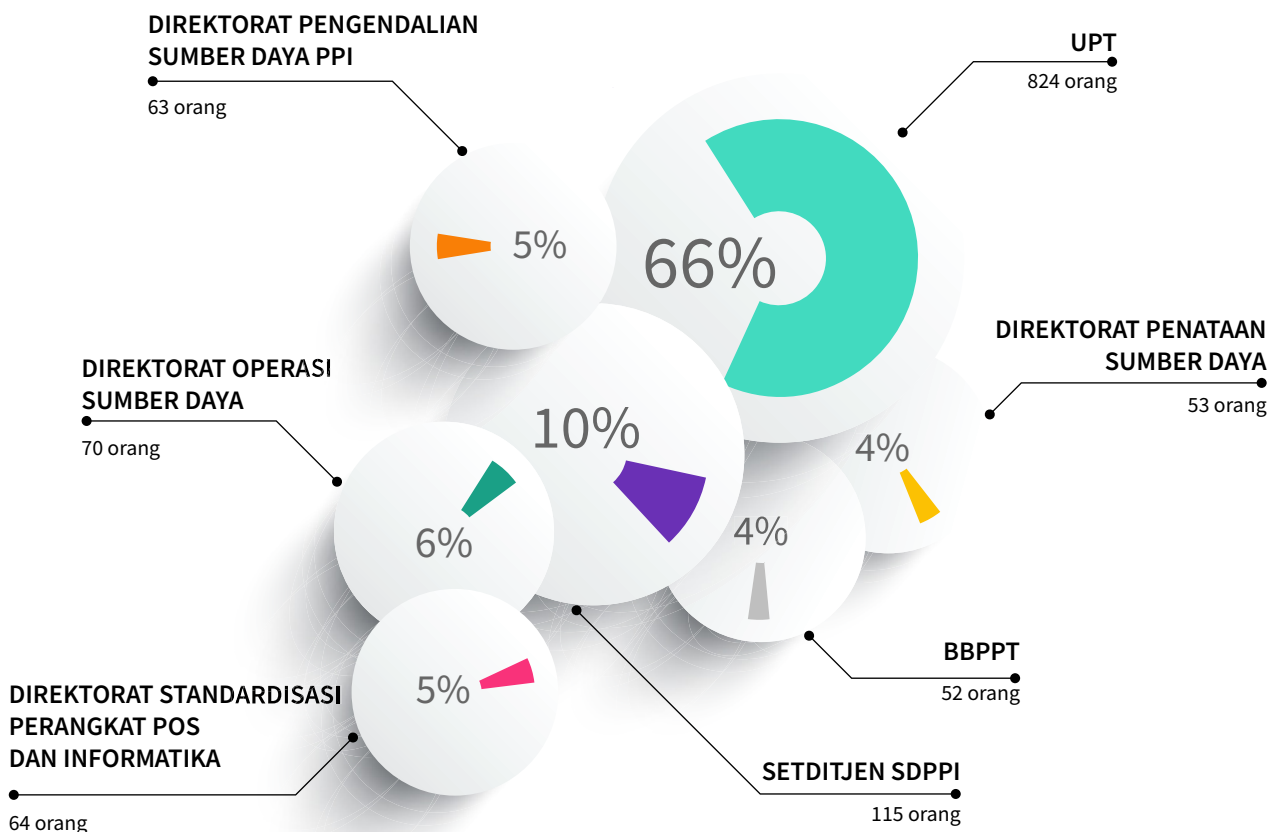
66% Pegawai SDPPI berada di UPT
33 UPT tersebar diseluruh wilayah
Indonesia

Prestasi dan Penghargaan



Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi (BBPPT) mendapatkan
Predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi**
(WBK)

Komposisi Pegawai



Potensi Dan Permasalahan Strategis

Perkembangan teknologi dan layanan TIK yang pesat telah berdampak pada perubahan industri TIK secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya transformasi perubahan industri yang mengarah pada digitalisasi industri. Transformasi perubahan industri tersebut didorong oleh adanya inovasi dan kreativitas industri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan penciptaan layanan TIK yang bervariasi sesuai kebutuhan pasar. Secara global, trend kedepan menunjukkan adanya perubahan transformasi industri kearah digitalisasi industri yang ditandai dengan semakin berkembangnya layanan data dan internet yang memunculkan berbagai layanan konten dan aplikasi yang semakin mempermudah kebutuhan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatannya.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak hanya memiliki beban untuk menyelesaikan permasalahan industri saat ini saja tetapi juga perlu mempersiapkan industri untuk menghadapi tantangan kedepan.

Ditjen SDPPI harus mempersiapkan diri dalam menghadapi transformasi digital agar menjadi lembaga yang mahir mendigitalisasi bisnis proses dan data yang dimilikinya, ketersediaan serta fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Saat ini Ditjen SDPPI telah melakukan pemetaan pada seluruh fungsi struktural dengan merubah budaya kerja dan akselerasi kinerja yang selaras dengan isu Internet of Things (IoT) yang makin konvergen.

Adanya transformasi digital dan layanan broadband terutama wireless broadband akan menyebabkan terjadinya ledakan kebutuhan bandwidth yang berdampak pada kebutuhan alokasi spektrum frekuensi yang besar, kinerja industri, kebutuhan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan ekosistem industri secara menyeluruh. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap Ditjen SDPPI dalam mendukung konektivitas nasional karena. Ditjen SDPPI harus membuat regulasi dan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan industri yang kondusif dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Potensi mobile broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel. Dengan demikian, penyiapan regulasi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai Sumber Daya yang terbatas sangat penting untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi antara lain :

- Krisis spektrum untuk wireless broadband yang menyebabkan Lambannya internet, pemerataan dan kualitas pelayanan telekomunikasi
- Regulasi penggunaan spektrum belum komprehensif dan belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia
- Implementasi regulasi spektrum yang belum optimal
- Penyalahgunaan kebijakan spektrum frekuensi
- Belum efisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio
- Permasalahan terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, permasalahan infrastruktur di perbatasan
- Belum optimalnya keterwakilan Indonesia di forum Internasional dan regional
- Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan
- Optimalisasi filing satelit di Indonesia yang masih rendah
- Masih rendahnya dukungan industri perangkat TIK di Indonesia
- Peredaran perangkat CPE ilegal
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengajuan perangkat yang akan diuji
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian perangkat telekomunikasi
- Gangguan interferensi frekuensi radio
- Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)
- Sumber daya manusia yang belum siap dalam menghadapi perubahan transformasi digital
- Penyediaan standar perangkat dan alat telekomunikasi yang ramah lingkungan

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





Fotografer: Hamzah - Balman Surabaya

Perencanaan Kinerja

Fotografer: Andi Muh. Syafaat - Balmon Samarinda



Rencana Strategis 2020-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengacu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang menyesuaikan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, dimana tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/ Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi dan misi Presiden juga menjadi acuan bagi setiap Kementerian dalam menyusun rencana strategis Kementerian. Dalam hal ini Kementerian tidak perlu lagi menyusun visi karena visinya harus sesuai dengan visi dan misi Presiden.

Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut. Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sasaran RPJMN 2020-2024 terkait dengan bidang TIK adalah Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi yang dijabarkan dalam beberapa indikator dan target sebagai berikut :

Indikator Kinerja



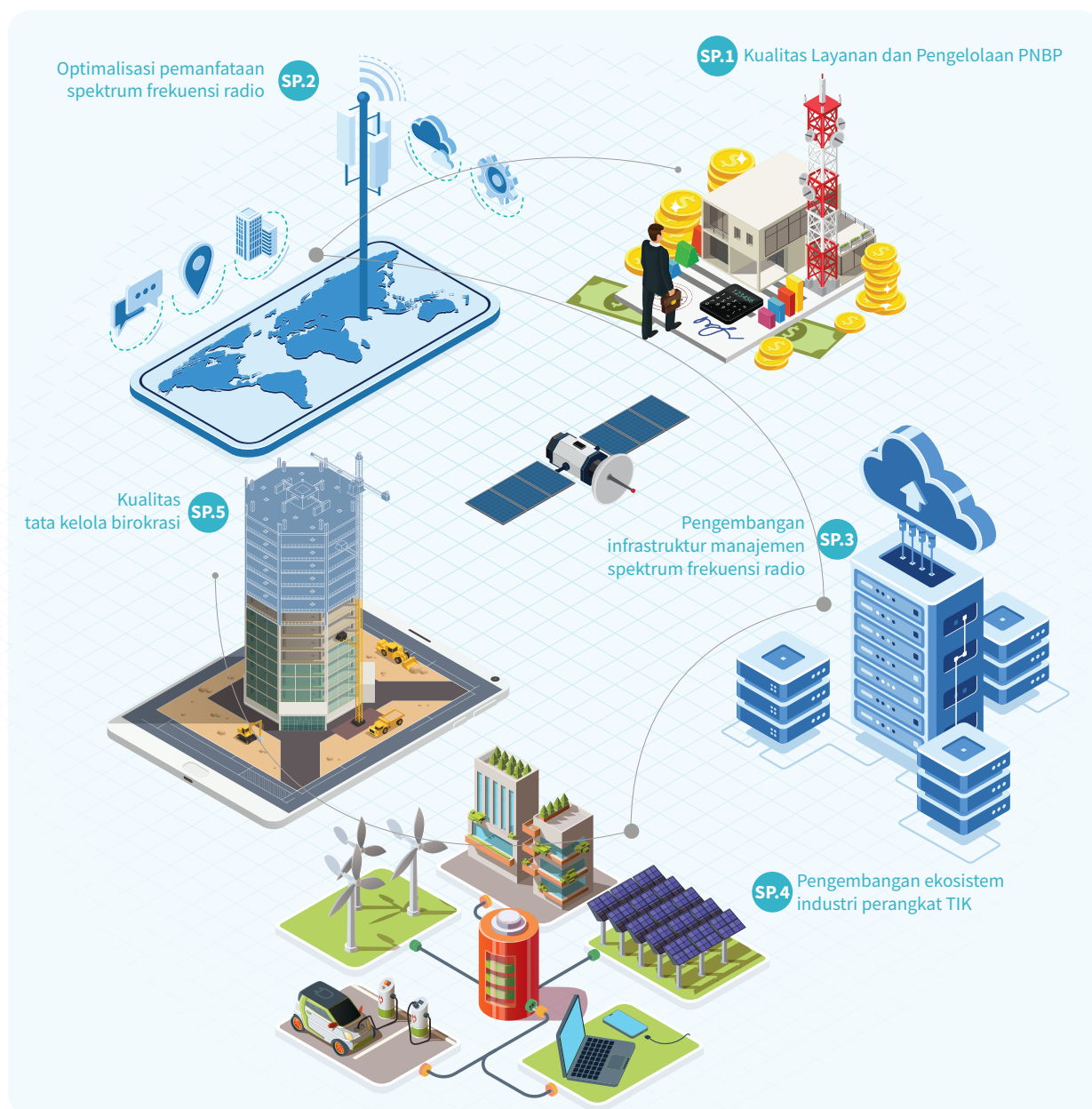
No	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline 2019	Target 2024
a.	Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar (% total kecamatan)	35,71%	60%
b.	Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar (% Desa)	87,4%	95%
c.	Populasi yang terlayani penyiaran digital (%)	52,28%	80%
d.	Fasilitasi start up unicorn baru (perusahaan)	5	8

SASARAN STRATEGIS KOMINFO 2020-2024



- 1 Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
- 2 Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
- 3 Meningkatkan konektivitas layanan pos
- 4 Terwujudnya konektivitas next generation broadband nasional
- 5 Meningkatkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi, dan informatika
- 6 Meningkatkan pemanfaatan tik di sektor ekonomi dan bisnis
- 7 Terwujudnya masyarakat cerdas digital
- 8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
- 9 Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
- 10 Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik

Sasaran Program Ditjen SDPPI 2020-2024



Sasaran Program SDPPI

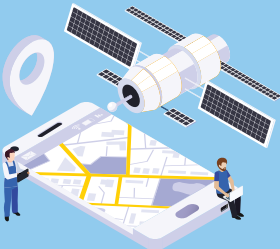
SP.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP Ditjen SDPPI
SP.2	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio
SP.3	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
SP.4	Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK
SP.5	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020
1.	Tersedianya alokasi spektrum untuk mendukung konektivitas jaringan pita lebar	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband regional	30 MHz
2.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan standarisasi untuk implementasi penyiaran digital	Jumlah dokumen yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran	1 RPM masterplan pita frekuensi radio MF dan VHF Band II
3.	Terwujudnya standarisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan	3. Tersedianya standar teknis sebagai pedoman bagi industri dalam mendukung ekonomi digital	6 Standar Teknis
		4. Pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	1 dokumen Perencanaan
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	5. Indeks Reformasi Birokrasi	76,5
		6. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019)	67
		7. Persentase (%) Batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan BPK	1
		8. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun berjalan	70
		9. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun sebelumnya	30
5.	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	10. Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)	8.2
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)	3.5
		12. Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	96

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Ditjen SDPPI sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan melaksanakan pemungutan PNBPN untuk Bidang Spektrum Frekuensi Radio, dengan jumlah target total Tahun 2020 yaitu Rp.16.359.880.331.000,- dengan pencapaian PNBPN yaitu Rp.20.905.762.669.056,- atau 127,79%. Sedangkan berdasarkan target Perpres 54 capaian sebesar 122,43% dengan target sebesar Rp.17.075.808.645.590. Adapun pencapaian untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

		
PENDAPATAN HAK DAN PERIZINAN (BHP FREK)	BIAYA SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN	IAR DAN KRAP
20.706.918.508.536	191.354.192.000	3.821.363.000

		
REOR DAN SKOR	SEWA RUMAH DINAS	LAIN-LAIN/DENDA/PGBL BLJ TAYL/ PHGPS ASET
349.650.000	426.856.886	2.892.098.634

Akuntabilitas Kinerja

A photograph of two men in blue shirts and face masks working on a boat. The man on the left is wearing a black cap and a black face mask, looking down at a device. The man on the right is wearing a white face mask and holding a robotic arm with a black handle. They are both looking at a device in a black bag. The background shows a body of water and some buildings.

Fotografer: Cahyo Tyas Setiadi - Balmon Surabaya





Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIN 2020 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI	%
1.	Tersedianya alokasi spektrum untuk mendukung konektivitas jaringan pita lebar	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband regional	30 MHz	30 MHz	100%
2.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan standarisasi untuk implementasi penyiaran digital	Jumlah dokumen yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran	1 RPM masterplan pita frekuensi radio MF dan VHF Band II	1 RPM masterplan pita frekuensi radio MF dan VHF Band II	100%
3.	Terwujudnya standarisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan	3. Tersedianya standar teknis sebagai pedoman bagi industri dalam mendukung ekonomi digital	6 Standar Teknis	6 Standar Teknis	100%
		4. Pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	1 dokumen Perencanaan	1 dokumen Perencanaan	100%
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	5. Indeks Reformasi Birokrasi	76,5	76,5	100%
		6. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019)	67	70,28	105%
		7. Persentase (%) Batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan BPK	1	1	100%
		8. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun berjalan	70	88,61	100%
		9. Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun sebelumnya	30	51,47	171,56%
5.	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	10. Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)	8.2	8,72	106,34%
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)	3.5	3,70	105,71%
		12. Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	96	96,55	100,57%

Sasaran 1. Tersedianya Alokasi Spektrum Untuk Mendukung Konektivitas Jaringan Pita Lebar

IK-1 Jumlah Akumulasi Penambahan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Layanan Broadband Regional

Kapasitas jaringan 4G LTE dirasakan mengalami keterbatasan perkembangannya karena belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan koneksi internet yang memadai. Daerah perkotaan dan kawasan industri khususnya, masih belum mendapatkan koneksi internet yang baik dengan kecepatan transfer data yang memadai dan berkualitas. Salah satu solusinya adalah dengan menambah spektrum frekuensi radio yang dapat digunakan oleh operator seluler untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan mobile broadband yang diselenggarakannya. Selain itu, Indonesia saat ini dinilai harus segera memulai penggelaran jaringan telekomunikasi terbaru, yakni generasi kelima (5G). Salah satu tujuannya untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kapasitas jaringan, kecepatan transfer data, dan keunggulan-keunggulan 5G lainnya diyakini semakin dibutuhkan di tengah pertumbuhan koneksi internet dan trafik data yang semakin meningkat dibandingkan awal kehadiran 4G LTE. Tersedianya alokasi spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband dalam rangka mendukung konektivitas jaringan pita lebar sebagai sasaran program menjadi indikator kinerja sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
1.	Tersedianya alokasi spektrum untuk mendukung konektivitas jaringan pita lebar	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband regional	30 MHz	30 MHz (Tercapai)

Jumlah tambahan spektrum frekuensi radio untuk peningkatan layanan broadband

Pada tahun 2018, ITB melakukan kajian ilmiah guna menghitung kebutuhan spektrum frekuensi radio untuk keperluan mobile broadband di Indonesia hingga tahun 2024 dan hasil kajian tersebut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan total bandwidth sebesar 1882 MHz untuk dapat mengimbangi pertumbuhan trafik data khususnya dalam menyongsong era 5G, terlebih lagi dalam rangka meningkatkan kualitas jaringan internet melalui mobile broadband yang lebih cepat dan stabil.

Kajian ITB tersebut mempertimbangkan sejumlah hal yaitu tren pasar, tren infrastruktur dan tren layanan. Untuk tren pasar, memperhatikan antara lain: roadmap perangkat dari vendor perangkat telekomunikasi, prediksi aplikasi yang sedang berkembang kedepan, tipe perangkat yang terus berevolusi, gaya hidup masyarakat dan kebijakan pengelolaan SFR ditataran global dan regional. Untuk tren infrastruktur, memperhatikan munculnya teknologi-teknologi baru seperti misalnya Software Defined Network (SDN), Network Function Virtualization (NFV), Core Network yang ditempatkan di cloud (cloud core), cloud Radio Access Network (RAN).

Untuk tren layanan, memperhatikan antara lain: perkembangan layanan IoT, baik jenis massive IoT maupun Mission Critical IoT, dan virtual experience seperti misalnya virtual reality (VR), dan augmented reality (AR).

Kementerian Kominfo mencanangkan penambahan spektrum frekuensi radio untuk keperluan Internet kecepatan tinggi (4G/5G) dengan target minimal sebesar 1310 MHz yang harus dicapai secara bertahap dalam periode tahun 2020-2024 dan dirinci ke dalam 5 tahapan capaian. Dengan demikian diharapkan total akumulasi spektrum frekuensi radio mobile broadband yang tersedia pada akhir tahun 2024 adalah minimal sebesar 2047 MHz.

Sebagai salah satu program besar transformasi digital, penambahan spektrum frekuensi radio menjadi program prioritas untuk keperluan mobile broadband dalam rangka mendukung “Ekonomi Digital di Indonesia”. Inisiatif-inisiatif ini tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Hingga tahun 2019, akumulasi capaian spektrum frekuensi radio untuk keperluan mobile broadband sebesar 737 MHz menjadi indikator batas (baseline) dalam pencapaian target penambahan frekuensi radio di tahun-tahun selanjutnya.

Untuk tahun 2020, tambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan mobile broadband adalah sebesar 30 MHz dan telah dicapai melalui penetapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi radio 2,3 GHz. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, maka telah tersedia penambahan frekuensi radio sebesar 30 MHz di pita frekuensi radio 2,3 GHz khususnya pada rentang 2360-2390 MHz. Sebelumnya, rentang tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan layanan Broadband Wireless Access (BWA), tetapi saat ini dapat juga digunakan untuk mobile broadband berbasis penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Selanjutnya, dalam rangka melakukan optimalisasi pada pita frekuensi radio 2,3 GHz, Ditjen SDPPI melaksanakan seleksi pengguna pita frekuensi radio pada rentang 2360-2390 MHz untuk zona dan blok pita di luar dari Izin Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan kepada operator BWA eksisting. Seleksi dilaksanakan melalui mekanisme lelang dan terbatas hanya untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler. Sampai dengan akhir tahun 2020 proses seleksi masih berjalan dan penetapan pemenang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2021.

Sebagai upaya mencapai target 1310 MHz dalam periode tahun 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun tahapan capaian penambahan spektrum frekuensi radio setiap tahun sehingga diharapkan target tambahan spektrum frekuensi

KODE PROGRAM/ KODE KEGIATAN			SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	BASELINE			TARGET			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	
IKSS 5.1	IKP 2.1	01-Jumlah Akumulasi Penambahan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Layanan Broadband	Jumlah Akumulasi Frekuensi Yang Dibebaskan Untuk Layanan Broadband	MHz	737	30	120	1120	1120	1310	DITJEN SDPPI

radio untuk mobile broadband tersebut dapat terpenuhi tepat waktu. Tahapan capaian tersebut dicantumkan dalam bentuk nominal bandwidth minimal yang harus disediakan dan tercatat di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021. Target capaian untuk setiap tahun secara akumulatif mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Target sebesar 1310 MHz tersebut rencananya akan mencakup 3 jenis layer pita frekuensi radio, yaitu Low Band (Coverage Layer), Middle Band (Capacity Layer), High Band (Super Data Layer). Kandidat-kandidat pita frekuensi radionya adalah sebagai berikut:

- Low Band (Coverage Layer), mencakup pita frekuensi radio di bawah 1 GHz. Kandidatnya antara lain Digital Dividend di pita frekuensi radio 700 MHz yang saat ini sedang dalam upaya digitalisasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Middle Band (Capacity Layer), mencakup pita frekuensi radio dalam rentang 1-6 GHz. Kandidatnya antara lain pita frekuensi radio 2,3 GHz, 2,6 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz.
- High Band (Super Data Layer), mencakup pita frekuensi radio di atas 6 GHz. Kandidatnya antara lain pita frekuensi radio 26 GHz dan 28 GHz.

Sasaran 2. Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Dan Standardisasi Untuk Implementasi Penyiaran Digital

IK-2 Jumlah Dokumen Yang Mendukung Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Digitalisasi Penyiaran

Perkembangan teknologi digital telah mulai menampilkan eksistensinya sebagai pelengkap maupun pengganti dari radio siaran yang berbasis teknologi analog saat ini. Hal ini menciptakan paradigma baru dalam industri penyiaran radio yang bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya, infrastruktur, secara bersamaan turut meningkatkan kapasitas siaran dan kualitas layanan siaran. Dengan demikian, untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kominfo melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 telah menyusun regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan radio siaran yang dapat mendukung perkembangan teknologi, industri, dan kebutuhan masyarakat. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan standardisasi untuk implementasi penyiaran digital sebagai sasaran program menjadi indikator kinerja sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
2.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan standardisasi untuk implementasi penyiaran digital	Jumlah dokumen yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran	1 RPM (masterplan pita frekuensi radio MF dan VHF Band II)	1 RPM sudah tersusun (tercapai)

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (Masterplan) dan Ketentuan Teknis Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Radio Siaran pada Pita Frekuensi MF dan VHF Band II

Radio siaran merupakan media komunikasi elektronik yang paling banyak diminati sejak dahulu dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dari perkotaan hingga ke pelosok desa. Penyelenggaraan radio siaran saat ini menggunakan teknologi analog dimana mayoritasnya bertumpu pada penggunaan teknologi Frequency Modulation (FM) di pita frekuensi radio Very High Frequency (VHF) Band II dan sedikit diantaranya menggunakan teknologi Amplitude Modulation (AM) di pita frekuensi radio Medium Frequency (MF).

Berdasarkan data ISR sampai dengan tanggal 8 September 2020, tercatat 2456 ISR FM ($\pm 98\%$) dan 51 ISR AM ($\pm 2\%$). Aturan teknis terkait penggunaan kedua pita frekuensi radio ini diatur dalam:

- 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) Pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz - 1605,5 kHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101); dan
- 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187).

Aturan penggunaan radio siaran selama ini hanya mengatur penggunaan teknologi analog yang berdasarkan skema single tower, high power. Adapun perkembangan teknologi radio siaran digital memungkinkan penggunaan multi-pemancar dengan kanal frekuensi radio yang sama dalam satu wilayah layanan.

Pita frekuensi radio Medium Frequency (MF) dan Very High Frequency (VHF) Band 2 yang telah diatur dalam 2 (dua) Peraturan Menteri di atas berbasiskan teknologi analog telah menjadi teknologi eksisting yang masif dalam industri penyiaran radio, dan mulai memasuki titik jenuh akibat keterbatasan yang dimiliki oleh teknologi analog.

Roadmap penyusunan regulasi radio siaran sesuai dengan pemanfaatan pita frekuensi yang diperutukkan untuk keperluan penyiaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN		SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSS 5.1	IKP 2.4	04-Jumlah masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital*	Jumlah dokumen kajian dan masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital: 2020: 2 masterplan pita frekuensi (MF & VHF Band II) 2021: 1 masterplan pita frekuensi (VHF Band III) 2022: Kajian Teknis HF Propagation 2023: Kajian Teknis HF BC 2024: 1 masterplan Pita frekuensi (HF)	Masterplan	N/A	2	1	0	0	1	Ditjen SDPPI	

Pada tahun 2020 ditargetkan tersedianya 2 (dua) masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan radio siaran yaitu:

- 1) Masterplan Pita Frekuensi Radio Medium Frequency (MF) untuk Digital Sound Broadcasting; dan
- 2) Masterplan Pita Frekuensi Radio Very High Frequency (VHF) Band 2 untuk Digital Sound Broadcasting.

Namun dengan adanya Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 hal Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Mengenai Pembentukan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/ Peraturan Badan yang pada pokoknya menginformasikan bahwa dalam membentuk 1 (satu) peraturan menteri/peraturan kepala badan/peraturan badan yang baru sekaligus mencabut paling sedikit 2 (dua) peraturan menteri/peraturan kepala badan/peraturan badan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tahun 2020 kedua masterplan tersebut disusun sebagai 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika yaitu Rencana Induk (Masterplan) dan Ketentuan Teknis Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Radio Siaran Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Medium Frequency Dan Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II.

Beberapa isu utama yang mendasari dari penyusunan RPM yaitu:

- [Permasalahan ke-1 MF] Penggunaan pita frekuensi radio MF untuk keperluan radio siaran diatur secara ketat dalam The Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3) Geneva, 1975 (GE75) dimana setiap negara telah ditetapkan channel allotment yang memuat kanal frekuensi radio MF, lokasi koordinat, tinggi antenna, daya pancar, dan sebagainya sehingga pengaturan penggunaan pita frekuensi radio MF sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) Pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz - 1605,5 kHz yang tidak sesuai dengan ketentuan GE75 dan berisiko menginterferensi dan/atau mengalami interferensi dari negara lain yang beroperasi sesuai GE75, perlu disesuaikan dengan GE75.
- [Permasalahan ke-2 MF] Mengacu pada ketentuan GE75, jumlah kanal frekuensi radio MF yang dapat digunakan untuk keperluan radio siaran sangat terbatas, sementara banyak terdapat permohonan khususnya terkait bidang pendidikan.
- [Permasalahan ke-3 MF] Meskipun radio siaran di pita frekuensi radio MF bisa menjangkau wilayah yang luas, kualitas audio yang dapat didengar tidak baik dan sangat rentan terhadap noise maupun sinyal pengganggu lainnya sehingga diperlukan terobosan di sisi teknis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kualitas audio.

- [Permasalahan ke-1 VHF] Implementasi dari penggunaan teknologi analog di radio siaran pada pita frekuensi radio VHF Band II ketika dikaitkan dengan wilayah Indonesia yang luas berdampak pada permasalahan sangat banyaknya wilayah layanan radio siaran FM dimana saat ini tercatat telah terdapat 2054 wilayah layanan FM dan keberadaan seluruh wilayah layanan tersebut belum mencakup 50% wilayah administratif di Indonesia. Banyaknya wilayah layanan ini mengakibatkan permasalahan rumitnya pengaturan pola penggunaan kanal frekuensi radio (frequency reuse) antar wilayah layanan.
- [Permasalahan ke-2 VHF] Permasalahan ini kemudian diperparah dengan karakteristik dari FM itu sendiri yaitu menggunakan bandwidth yang 3 (tiga) kali lebih lebar (300 kHz) dibanding lebar pengkalan frekuensi radio FM (100 kHz) sehingga dalam mengatur frequency reuse perlu memperhatikan tidak hanya kanal frekuensi radio yang sama (co-channel), tetapi juga kanal frekuensi radio yang bersebelahan (adjacent-1, adjacent-2, dan adjacent-3) baik yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam melakukan analisis teknis potensi interferensi dari kanal FM 88.8 MHz di suatu wilayah, maka perlu memperhatikan wilayah sekitarnya yang menggunakan kanal frekuensi radio sebagai berikut:
- Kanal frekuensi radio 88.5 MHz (lower adjacent-3);
 - Kanal frekuensi radio 88.6 MHz (lower adjacent-2);
 - Kanal frekuensi radio 88.7 MHz (lower adjacent-1);
 - Kanal frekuensi radio 88.8 MHz (co-channel);
 - Kanal frekuensi radio 88.9 MHz (upper adjacent-1);
 - Kanal frekuensi radio 89.0 MHz (upper adjacent-2); dan
 - Kanal frekuensi radio 89.1 MHz (upper adjacent-3).
- [Permasalahan ke-3 VHF] Pembagian kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM saat ini dalam kondisi over-supply di perkotaan sehingga hanya sedikit kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM yang bisa diberikan pada wilayah layanan di sekitar perkotaan. Hal ini menjadi hambatan ketika wilayah di sekitar perkotaan tersebut mengalami perkembangan ekonomi dan memerlukan tambahan kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM namun tidak dimungkinkan secara teknis karena akan menimbulkan dan menerima interferensi yang merugikan (harmful interference) apabila diberikan tambahan kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM. Sebagai contoh, apabila kanal frekuensi radio 88.8 MHz digunakan di kota A, maka kabupaten B yang bersebelahan dengan kota A tidak dapat menggunakan kanal frekuensi radio 88.9 MHz, 89.0 MHz, maupun 89.1 MHz. Ketiga kanal frekuensi radio tersebut menjadi kanal “mati” dan tidak dapat digunakan oleh Kabupaten B.
- [Permasalahan ke-4 VHF] Khusus terkait daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga, kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM perlu berbagi dengan negara tetangga sehingga mengurangi jumlah kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM yang dapat digunakan di daerah perbatasan negara.
- [Permasalahan ke-5 VHF] Sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, RRI disediakan alokasi frekuensi paling sedikit 20% (dua puluh persen), dari jumlah saluran frekuensi yang ada di setiap wilayah layanan siaran. Adapun dalam hal di suatu wilayah layanan siaran hanya tersedia kurang dari 10 (sepuluh) saluran frekuensi maka RRI disediakan paling sedikit 2 (dua) saluran. Kondisi saat ini LPP RRI terdapat kekurangan kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM di selain perkotaan. Untuk itu, perlu diatur pembagian kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM yang diperuntukkan bagi LPP RRI.
- [Permasalahan ke-6 VHF] Implementasi dari penggunaan teknologi analog di radio siaran pada pita frekuensi radio VHF Band II tidak dimungkinkan untuk skema jaringan Single Frequency Network (SFN) sedangkan skema jaringan tersebut memungkinkan LPP untuk menjangkau seluruh area wilayah administratif yang dituju.
- [Permasalahan ke-7 VHF] Lembaga Penyiaran Komunitas saat ini menggunakan kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM yang berdekatan dengan kanal batas atas alokasi dinas penyiaran di 108.0 MHz dimana melewati 108.0 MHz tersebut digunakan untuk keperluan sistem navigasi penerbangan (Instrument Landing System/ILS, VHF Omnidirectional Range/VOR, dan Ground-Based Augmentation System/GBAS) sehingga berisiko terhadap navigasi penerbangan. Memindahkan kanal frekuensi radio LPK ke kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM lainnya sulit untuk dilakukan karena digunakan oleh LPP dan LPS.
- [Permasalahan ke-8 VHF] Sejak pandemi COVID-19, sekolah-sekolah terutama di lokasi yang tidak memiliki infrastruktur mobile broadband yang memadai, mulai ramai mendirikan LPK FM untuk keperluan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui radio siaran. Ketersediaan kanal frekuensi radio VHF Band II untuk teknologi FM untuk LPK menjadi tidak memadai untuk mendukung kegiatan PJJ ini. Selain itu, metode pembelajaran jarak jauh melalui teknologi analog tentunya memiliki keterbatasan hanya dapat menyampaikan materi dalam bentuk audio.
- [Permasalahan ke-9 VHF] Sejak pandemi COVID-19, sektor hiburan layer lebar (bioskop) terkena dampak negatif sehingga mulai menyiasati kegiatan serupa melalui mekanisme drive-in cinema dimana layar besar dipasang pada suatu lapangan lalu pelanggan yang ingin menonton cukup membawa mobilnya ke tempat parkir yang disediakan. Pelanggan kemudian menikmati film yang ditayangkan di layar sementara audio dari film dipancarkan menggunakan pemancar FM dan diterima oleh car head unit. Dengan demikian, pelanggan tetap dapat melakukan physical distancing. Skema penggunaan ini terbukti menimbulkan interferensi kepada radio siaran FM lainnya yang telah memiliki izin siaran apabila menggunakan teknologi analog.
- [Permasalahan ke-10 VHF] Setelah terjadi suatu bencana alam, sudah menjadi praktek umum adanya permintaan kanal frekuensi radio FM dengan durasi sementara untuk keperluan diseminasi informasi ketika infrastruktur telekomunikasi dalam keadaan malfungsi. Praktek ini mengedepankan konsep disaster relief dalam kebencanaan. Namun

demikian, perlu disiasati strategi kebencanaan pada saat bencana tersebut terjadi, yaitu sebagai early warning system. Media radio siaran dapat menjadi alternatif tambahan untuk keperluan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kemungkinan selamat dari bencana. Penerapannya dalam hal ini tidak dapat diakomodasi dengan teknologi analog.

[Permasalahan ke-11 VHF] RUU Penyiaran akan menjadi payung utama digitalisasi penyiaran dimana terdapat 2 (dua) komponen utama yaitu digitalisasi di TV Siaran dan digitalisasi di Radio Siaran. Sebagai langkah antisipasi, diperlukan pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan radio siaran digital.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (Masterplan) dan Ketentuan Teknis Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Radio Siaran Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio Medium Frequency dan Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II sebagai berikut:

Pita Frekuensi Radio Medium Frequency (MF)

- a) Menyesuaikan regulasi pengaturan penggunaan pita frekuensi radio MF untuk keperluan radio siaran sesuai dengan ketentuan GE75 sehingga radio siaran Indonesia di pita frekuensi radio MF mendapatkan proteksi interferensi dari ITU dan tidak menginterferensi radio siaran negara lainnya;
- b) Membuka peluang penggunaan teknologi digital untuk keperluan radio siaran di pita frekuensi radio MF sehingga dapat:
 - Memberikan kualitas audio yang lebih baik;
 - Mengatasi keterbatasan kanal frekuensi radio MF;
 - Menghemat energi listrik.
- c) Menyediakan panduan teknis terkait penggunaan pita frekuensi radio MF untuk keperluan radio siaran digital berbasis Digital Radio Mondiale.

Pita Frekuensi Radio Very High Frequency (VHF) Band II

- a) membuka peluang penggunaan teknologi digital untuk keperluan radio siaran di pita frekuensi radio VHF Band II;
- b) menyediakan pemetaan kanal frekuensi radio (channel allotment) untuk radio siaran digital terrestrial yang lebih sederhana dari radio siaran analog dan pola frequency reuse yang lebih rapih dan terstruktur;
- c) mengakomodasi wilayah administratif yang belum terakomodasi melalui radio siaran analog untuk dapat diakomodasi melalui radio siaran digital;
- d) menyediakan solusi terhadap keterbatasan kanal frekuensi radio untuk radio siaran melalui penerapan radio siaran digital terrestrial, khususnya di wilayah sekitar perkotaan dan wilayah perbatasan negara;
- e) membagi channel allotment radio siaran analog terrestrial untuk RRI sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, RRI;
- f) menyediakan solusi teknis untuk membantu perluasan cakupan Lembaga Penyiaran Publik melalui teknik SFN yang hanya ada di teknologi digital;
- g) memberikan solusi terhadap risiko interferensi LPK kepada navigasi penerbangan melalui penggunaan teknologi digital dan pilihan kanal frekuensi radio yang lebih variatif;
- h) memberikan solusi terhadap kebutuhan LPK yang beroperasi untuk keperluan pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik LPK yang didirikan oleh komunitas murni maupun LPK yang didirikan oleh sekolah atau lembaga Pendidikan lainnya;
- i) memberikan solusi terhadap kebutuhan penggunaan teknologi radio siaran untuk keperluan selain penyiaran seperti drive-in cinema dan drive-in concert baik pada masa pandemi maupun selepas pandemi, melalui penggunaan teknologi digital;
- j) memberikan alternatif metode sistem peringatan dini (emergency warning system) kebencanaan melalui radio siaran untuk dapat menjangkau sebanyak-banyaknya populasi yang berada di wilayah rawan bencana;
- k) sebagai antisipasi radio digital dalam RUU Penyiaran.

Penyusunan RPM ini telah melibatkan satuan kerja terkait di internal Kominfo dan juga melibatkan uji coba lapangan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 348 Tahun 2020 tentang Uji Coba Teknologi Digital Untuk Keperluan Radio Siaran, bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Dokumen RPM telah melalui harmonisasi internal Kominfo dan akan dilanjutkan dengan tahapan konsultasi publik melalui website Kominfo untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat secara umum untuk memberikan masukan atas Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, sesuai amanat ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana masyarakat berhak untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

RPM ini akan mencabut 2 (dua) Peraturan Menteri sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) Pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz - 1605,5 kHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101).
- 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187).

Implementasi RPM tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi Medium Frequency (MF) dan pita frekuensi Very High Frequency (VHF) Band 2 baik untuk Lembaga Penyiaran Publik/Lokal (LPP/LPPL), Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) secara efektif dan efisien.

Sasaran 3. Terwujudnya Standardisasi Teknis Perangkat TIK Yang Berkualitas Dalam Rangka Melindungi Jaringan Telekomunikasi, Pengguna, Dan Lingkungan

IK-3 Tersedianya Standar Teknis Sebagai Pedoman Bagi Industri Dalam Mendukung Ekonomi Digital

Pada tahun 2020, Ditjen SDPPI menyusun beberapa regulasi persyaratan teknis perangkat TIK sebagai pedoman bagi industri dalam mendukung ekonomi digital. Terwujudnya standardisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan sebagai sasaran program menjadi indikator kinerja sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
3.	Terwujudnya standardisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan	Tersedianya standar teknis sebagai pedoman bagi industri dalam mendukung ekonomi digital	6 Standar Teknis	6 Standar Teknis telah tersusun/tersedia (3 Perdirjen telah ditandatangani dan 3 RSNI telah disampaikan ke BSN)(Tercapai)

Adapun 3 Perdirjen mengenai standar teknis yang telah ditandatangani yaitu:

1. PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS DIGITAL RADIO MONDIALE (DRM) PADA PITA FREKUENSI RADIO MEDIUM FREQUENCY (MF) DAN VERY HIGH FREQUENCY (VHF) BAND 2

Digital Radio Mondiale (DRM) merupakan salah satu teknologi penyiaran radio digital yang bersifat open system (tidak ada biaya tahunan) dan telah diakui oleh International Telecommunication Union (ITU) dalam rekomendasi ITU-R BS.1114-9. Salah satu keunggulan teknologi DRM adalah mampu beroperasi di banyak pita frekuensi dibanding teknologi siaran digital lainnya.

Selama proses penyusunan persyaratan teknis, Ditjen SDPPI selalu berkomunikasi intens dengan pihak DRM Consortium, suatu lembaga non profit yang mempromosikan teknologi DRM, dan juga mengkomunikasikan draft yang tengah disusun pada pihak manufaktur dalam negeri, seperti PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti), dan PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) dengan harapan menumbuhkan ekosistem perangkat teknologi DRM di dalam negeri baik pemancar maupun penerima. Ditjen SDPPI juga berkomunikasi aktif dengan balai uji dalam negeri.

Isi dari draft persyaratan teknis pemancar DRM bisa dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni persyaratan umum dan persyaratan konformitas.

Persyaratan Umum mengatur tentang catu daya, radiasi non-pengion, keselamatan listrik, dan EMC. Pada persyaratan catu daya, pemancar DRM dicatu daya AC. Pada persyaratan radiasi non-pengion yang mengatur batas radiasi non pengion perangkat pada manusia merujuk pada Reference levels for general public exposure to time-varying electric and magnetic fields yang tercantum pada ICNIRP Guideline 1998, namun persyaratan ini hanya diwajibkan bila ada balai uji dalam negeri yang mampu menguji radiasi non-pengion. Persyaratan keselamatan listrik merujuk pengujian kuat listrik dan arus sentuh sesuai standar internasional IEC 60065, IEC 60950-1, atau IEC 62368. Lalu persyaratan EMC yang memastikan emisi perangkat,

selain emisi spurious dan out of band, tidak mengganggu perangkat lain merujuk pada SNI IEC CISPR 32 serta ETSI EN 301 489-53.

Persyaratan Konformitas mengatur tentang frekuensi kerja, bandwidth, daya keluaran, stabilitas frekuensi, emisi spurious, emisi out of band, Modulation Error Ratio (MER), dan Input Signal. Penentuan limit parameter tersebut beberapa berasal dari standar ETSI EN 302 245 dan ETSI TS 102 821 serta dibahas bersama dengan pihak pemangku kepentingan, termasuk dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dan DRM Consortium.

2. PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT COAXIAL CABLE HOME NETWORK (CCHN)

Urgensi Persyaratan Teknis Perangkat Modem Coaxial Cable Home Network (CCHN) adalah untuk menambahkan parameter safety antara lain EMC dan Electrical safety untuk memastikan keamanan dari perangkat CCHN yang beredar dimasyarakat.

Alat dan/atau perangkat telekomunikasi Modem Coaxial Cable Home Network adalah perangkat yang memungkinkan transmisi data Ethernet menggunakan medium kabel koaksial di dalam rumah atau bangunan. Parameter yang tercantum pada persyaratan teknis ini adalah:

1. PersyaratanUmum(CatuDaya)
2. Persyaratan EMC (Emisi dan Kekebalan)
3. PersyaratanKeselamatanListrik
4. Persyaratan Interoperabilitas yang terdiri dari :
 - Antarmuka koaksial
 - ☐ Konektor
 - ☐ Protokol
 - ☐ MoCA (Frekuensi, Modulasi, Power Spectral Density, total daya output maksimal)
 - ☐ ITU G.hn (Frekuensi, Modulasi, Power Spectral Density, total daya transmisi)
 - Antar Muka Ethernet

3. PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT FREE SPACE OPTIC (FSO)

Urgensi penyusunan persyaratan teknis ini adalah untuk memberikan acuan teknis bagi perangkat Free Space Optic yang menjadi pilihan koneksi broadband dengan memanfaatkan rentang frekuensi laser.

Alat dan/atau perangkat telekomunikasi Free Space Optics adalah perangkat yang menggunakan propagasi cahaya pada media udara untuk mentransmisikan informasi dengan konfigurasi hubungan point-to-point dan line-of-sight. Parameter yang tercantum pada persyaratan teknis ini adalah:

1. Persyaratan Umum (Catu Daya)
2. Persyaratan EMC (Emisi dan Kekebalan)
3. Persyaratan Keselamatan Listrik
4. Persyaratan Keselamatan Laser
5. Persyaratan Interoperabilitas yang terdiri dari :
 - Konektor
 - Protokol Antar Muka (Ethernet dan SDH) dengan parameter antara lain sebagai berikut :
 - o Digital Signal Nominal bit rate o Signaling speed (range)
 - o Operating wavelength range o Mean launched power
 - o Minimum extinction ratio o Minimum sensitivity
 - o Minimum overload
 - o Maximum reflectance

4. PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS INTERNET OF THINGS (IoT)

Dalam rangka mendorong ekosistem Internet of Things (IoT) diperlukan penyusunan standar teknis IoT yang dapat digunakan sebagai acuan oleh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan implementasi IoT di Indonesia.

Lingkup kegiatan penyusunan standar teknis IoT adalah menghasilkan Rancangan SNI (RSNI) Teknologi Internet of Things yang relevan dengan teknologi terkini dan berlaku secara nasional.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 751/KEP/BSN/12/2019, pada tahun 2020 Direktorat Standardisasi sebagai sekretariat dari Komite Teknis 35-05: Internet untuk Segala (Internet of Things) bersama anggota Komtek yang terdiri dari Pemerintah, Produsen, Konsumen dan Pakar sepakat mengerjakan 3 (tiga) ISO/IEC yang dijadikan menjadi RSNI, yaitu :

1. ISO/IEC 21823-1:2019 Internet untuk Segala — Interoperabilitas untuk Sistem Internet untuk Segala – Bagian 1: Kerangka Kerja.
2. ISO/IEC TR 30148:2019 Internet untuk Segala – Persyaratan Teknis dan Aplikasi dari Jaringan Sensor untuk Meter Gas Nirkabel.
3. ISO/IEC 19637:2016 Teknologi Informasi — Kerangka Kerja Pengujian Jaringan Sensor.

Ketiga RSNI tersebut telah selesai dikerjakan dan dokumen telah diserahkan ke BSN pada tanggal 26 November 2020. Jajak Pendapat telah selesai pada tanggal 10 Januari 2021. Dan saat ini dalam tahap penetapan di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

5. SNI KAJI ULANG PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SNI Kaji Ulang adalah Kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, direvisi atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI. SNI kaji Ulang dilakukan terhadap SNI yang telah berusia di atas 5 tahun.

Berdasarkan surat dari BSN perihal SNI Kaji Ulang sekitar tahun 2015, dimana ada 65 judul yang perlu di kaji ulang SNI nya oleh komtek 33-02 telekomunikasi. Hasil dari rapat pleno yang diadakan sejak tahun 2018-2019 ada 21 Judul SNI yang perlu direvisi dan ini menjadi Pekerjaan Rumah dari Komtek 33-02 Telekomunikasi. Setelah diadakan penyisiran bersama dengan DDS Telkom ada 12 judul yang paling urgent untuk di revisi adalah sebagai berikut :

1. Tiang telepon besi 7 meter
2. Tiang telepon besi 8 meter
3. Tiang telepon besi 9 meter
4. Ruang Sambung Jongkok (RSJ)
5. Ruang Sambung Berdiri (RSB)
6. Lambang grafis jaringan kabel telepon
7. Antena Penerima berbentuk Teleskop
8. Utas Mikro Telepon
9. Istilah jaringan kabel telepon
10. Kabel serat optic aplikasi Duct
11. Kabel serat optic aplikasi tanam langsung
12. Kabel serat optic aplikasi kabel udara

Untuk Program Kerja tahun 2020 seksi Perangkat SPTNR mengerjakan SNI Tiang telepon besi 7 meter, SNI Tiang telepon besi 8 meter, SNI Tiang telepon besi 9 meter, SNI Ruang Sambung Jongkok (RSJ) dan SNI Ruang Sambung Berdiri (RSB). Di luar Program Kerja seksi Perangkat SPTNR mengerjakan SNI CISPR 11, SNI CISPR 15 dan SNI CISPR 25 yang telah menjadi SNI dengan nomor 414/KEP/BSN/9/2020, 415/KEP/BSN/9/2020 dan 416/KEP/BSN/9/2020.

Sesuai hasil kesepakatan rapat bersama dengan Tim Teknis DDS Telkom dan Komtek 33-02 Telekomunikasi, SNI Tiang telepon besi 7 meter, SNI Tiang telepon besi 8 meter, SNI Tiang telepon besi 9 meter di gabung menjadi SNI Tiang Besi Telekomunikasi Dengan Sambungan, sedangkan SNI Ruang Sambung Jongkok (RSJ) dan SNI Ruang Sambung Berdiri (RSB) dirubah judulnya sesuai dengan teknologi jaman sekarang menjadi SNI Ruang Sambung Kecil (Handhole) Untuk Jaringan Telekomunikasi dan SNI Ruang Sambung Besar (Manhole) Untuk Jaringan Telekomunikasi.

Saat ini posisi RSNI3 untuk SNI Tiang Besi Telekomunikasi Dengan Sambungan, SNI Ruang Sambung Kecil (Handhole) Untuk Jaringan Telekomunikasi dan SNI Ruang Sambung Besar (Manhole) Untuk Jaringan Telekomunikasi telah di proses ke BSN dan sedang dilakukan Jajak Pendapat di website BSN selama 2 bulan. Setelah melewati proses jajak pendapat tersebut RSNI3 akan di tandatangi oleh kepala BSN menjadi SNI.

6. PERUMUSAN STANDAR TEKNIS LAYANAN DAN TATA KELOLA TI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan standar teknis layanan dan tata kelola Teknologi Informasi (TI). Standar ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa investasi Teknologi Informasi memberikan manfaat yang menguntungkan (beneficial outcome) bagi organisasi, dan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan layanan Teknologi Informasi.

Perumusan standar teknis layanan dan tata kelola Teknologi Informasi dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional serta para pemangku kepentingan yang mewakili unsur pakar, pelaku usaha, pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen; yang tergabung dalam Kelompok Kerja Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komite Teknis 35-01 Teknologi Informasi.

NO	JUDUL
1	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 2: Pedoman penerapan sistem manajemen layanan
2	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 3: Pedoman pendefinisian lingkup dan penerapan SNI ISO/IEC 20000-1
3	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 6: Persyaratan bagi badan penyedia audit dan sertifikasi sistem manajemen layanan
4	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 10: Konsep dan kosa kata
5	Teknologi informasi — Tata kelola TI — Tata kelola data — Bagian 1: Penerapan ISO/IEC 38500 terhadap tata kelola data
6	Teknologi informasi — Tata kelola TI — Tata kelola data — Bagian 2: Implikasi dari SNI ISO/IEC 38500 untuk manajemen data

Perumusan standar teknis layanan dan tata kelola Teknologi Informasi yang merupakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 2020 menghasilkan 6 (enam) judul standar teknis, yaitu:

Keenam judul standar tersebut telah melalui proses Jajak Pendapat secara daring selama 1 (satu) bulan, dan saat ini telah ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Selain dokumen standar teknis, guna mendorong penerapan standar manajemen layanan Teknologi Informasi dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disusun juga alat bantu penilaian indeks layanan Teknologi Informasi dengan mengacu pada standar teknis yang telah dirumuskan.

Alat bantu ini diharapkan dapat dimanfaatkan khususnya untuk instansi pemerintah dalam penilaian mandiri (self-assessment) terkait manajemen layanan Teknologi Informasi di K/L/I masing-masing, sehingga dapat mempercepat upaya peningkatan layanan Teknologi Informasi.

IK-4 Pengembangan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi Rujukan Nasional

Langkah strategis dijalankan BBPPT dalam rangka melaksanakan arahan Menteri Kominfo dan mendukung tercapainya Laboratorium Pusat Pengujian dan Kalibrasi Perangkat TIK, diantaranya melalui penyusunan roadmap yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi alur sistem pengujian dan kalibrasi, peningkatan aset perangkat uji dan kalibrasi hingga peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pengujian dan kalibrasi untuk mencapai nilai standard internasional. Terwujudnya standarisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan sebagai sasaran program menjadi indikator kinerja sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
3.	Terwujudnya standarisasi teknis perangkat TIK yang berkualitas dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi, pengguna, dan lingkungan	Pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	1 dokumen Perencanaan	1 dokumen Perencanaan

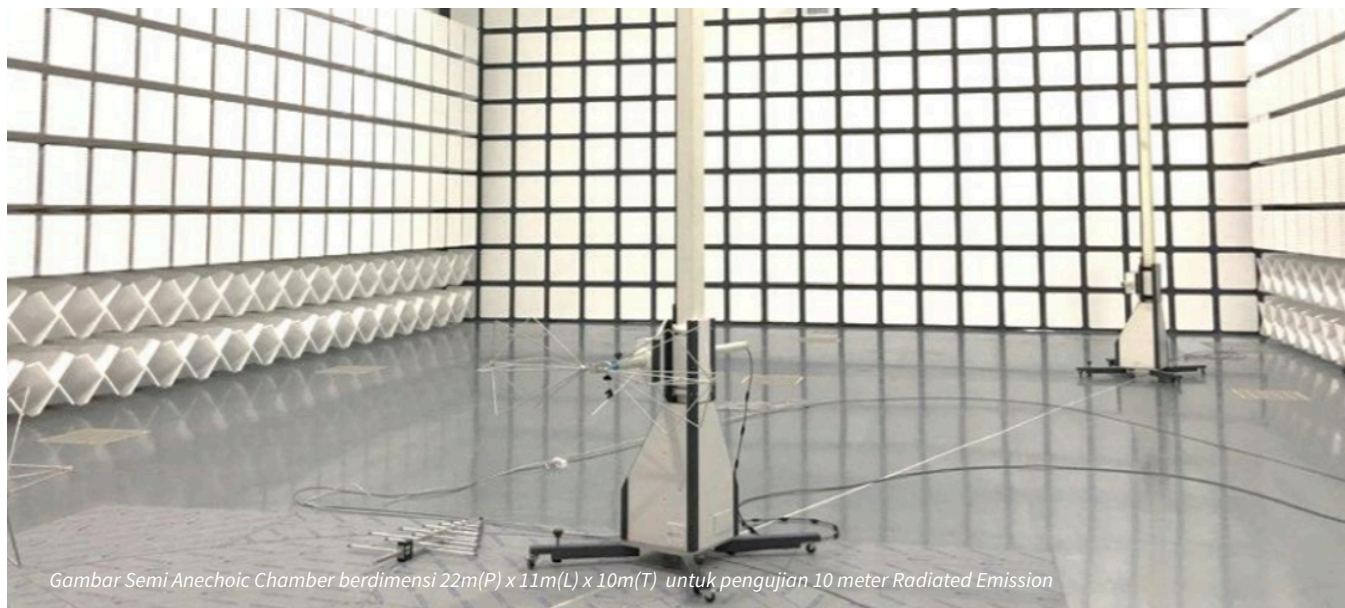
Roadmap BBPPT menuju Laboratorium Pusat Pengujian dan Kalibrasi Perangkat TIK

Fasilitas laboratorium pengujian dan kalibrasi yang dimiliki Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Ditjen SDPPI yang saat ini berlokasi di Bintara, memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permintaan pengujian dari pengguna ataupun stakeholder, antara lain :

- Sarana pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) belum sesuai standar yang mana saat ini hanya mampu melakukan pengujian parameter conducted emission saja dari beberapa parameter (+ 15 parameter) yang dipersyaratkan (CISPR). BBPPT belum memiliki fasilitas chamber untuk menguji parameter radiated emission. EMC merupakan item persyaratan di setiap regulasi acuan teknis terutama yang baru ditetapkan.
- Belum mempunyai sarana pengujian Specific Absorption Rate (SAR) dan Electrical Safety yang berfokus pada kesehatan dan keselamatan, serta
- Sarana pengujian fitur lain belum lengkap seperti perangkat Low power dan SRD yang seharusnya dilakukan dalam chamber.

Hal ini mendorong BBPPT melakukan upaya terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan pengujian dan kalibrasi agar memenuhi kepuasan dan memberi perlindungan bagi masyarakat, menjadi gate/pintu gerbang keluar masuknya perangkat telekomunikasi dan diharapkan dapat mendukung industri Dalam Negeri yang berorientasi ekspor.

Ketersediaan perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar, perlindungan kesehatan dan keamanan bagi konsumen merupakan isu yang ditekankan oleh Menteri Kominfo pada saat kunjungan ke BBPPT tanggal 13 November 2020. Selain itu, Menteri mengharapkan BBPPT selalu mengikuti dinamika teknologi, sekaligus meningkatkan kompetensi dalam pengujian perangkat baik sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun alat ukurnya. Keberadaan balai uji dapat menjadi penopang akselerasi transformasi digital di Indonesia serta kedepan agar memiliki kemampuan berstandar internasional yang ramah lingkungan dengan brand baru sebagai *laboratorium market driven competition*.



Gambar Semi Anechoic Chamber berdimensi 22m(P) x 11m(L) x 10m(T) untuk pengujian 10 meter Radiated Emission

Disamping itu, roadmap strategis ini dimaksudkan untuk menjadi panduan strategi pembangunan laboratorium multi-tahun yang jelas dan ringkas bagi BBPPT. Berbagai peningkatan yang perlu dipenuhi dalam mencapai Pusat Pengujian, antara lain :

- Kualitas Laporan Hasil Uji (LHU) dengan sistem Auto-reporting yang terintegrasi dengan sistem informasi yang telah dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menaungi BBPPT
- Kapasitas pengujian dan lingkup akreditasi pengujian,
- Sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Spektrum yang telah dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,
- Memiliki Training Centre dan fasilitas Penelitian dan Pengembangan (R&D) untuk mendukung riset teknologi nasional, pendidikan dan industri dalam negeri, serta
- Perluasan kerjasama teknis antar laboratorium.

Roadmap yang dihasilkan memuat tahapan persiapan pembangunan gedung laboratorium, serta gambaran fasilitas dan fungsi masing-masing Laboratorium BBPPT di tahun ke-4. Sarana prasarana pengujian dan kalibrasi yang lebih efektif dan efisien dikategorikan menjadi beberapa kriteria yakni :

- 1) Kluster Gate, meliputi area pengujian yang berbasis pengujian pendukung industri dalam negeri, terutama pengujian desain produk hasil penelitian, manufaktur, dan produk yang berorientasi ekspor dengan menerapkan jenis pengujian Conformance Test dan Type Approval
- 2) Kluster Interferensi, khusus terkait dengan Interferensi gelombang elektromagnetik, kluster ini disebut juga dengan Laboratorium Uji Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 3) Kluster Safety dan Proteksi, yang mana dikhususkan pada sistem Keamanan dan Perlindungan konsumen terhadap produk TIK, diantaranya keamanan tingkat radiasi melalui Lab Uji Specific Absorption Rate (SAR), keamanan produk

akan bahaya listrik melalui Lab Uji Electrical Safety and Protection (ESP), perlindungan ketahanan produk akan faktor mekanik dan lingkungan melalui Lab Uji Mechanical dan Environment (ME)

- 4) Kluster Kalibrasi, sangat dikhususkan untuk Kalibrasi Alat-alat Ukur Radio Frekuensi yang wajib didukung dengan lingkungan yang terjaga, baik secara sistem kelistrikan, gelombang radio frekuensi rendah, suhu, temperatur, yang dapat mempengaruhi hasil kalibrasi.

Target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2020 untuk indikator pengembangan laboratorium pusat pengujian dan kalibrasi perangkat TIK, tercapai dan terealisasi berupa 1 (satu) dokumen roadmap BBPPT yang diharapkan dapat menjadi titik perencanaan untuk langkah berikutnya. Dengan selesainya roadmap, maka target jangka menengah sesuai yang termuat pada Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2020-2024 terkait pengembangan laboratorium, tercapai sebesar 10%.

Adapun faktor keberhasilan selesainya dilakukan penyusunan roadmap yakni koordinasi internal untuk aspek substansi dan administratif, serta dengan pihak terkait seperti Ditjen SDPPI dan ahli yang berpengalaman di bidangnya. Kendala yang ditemui adalah terbatasnya waktu pembahasan dokumen secara tatap muka yang dipengaruhi kondisi Pandemi Covid, dan cara mengatasinya yakni anggota tim roadmap secara intensif berkoordinasi melalui rapat berkala secara online dan offline.

Sumberdaya BBPPT telah digunakan secara efisien dalam menyelesaikan dokumen roadmap, utamanya dari sisi alokasi anggaran dan waktu. Muatan roadmap BBPPT telah memenuhi lingkup dari kerangka acuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta penyelesaian dokumen juga sesuai jadwal yang ditetapkan yakni sebelum akhir tahun 2020.



Sebagai balai uji rujukan, laboratorium BBPPT harus memiliki kelengkapan dan kapasitas infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia, struktur, manajemen, dan tatakelola yang baik dan efektif untuk menjalankan proses pengujian dan sertifikasi agar hasil-hasil pengujian dan sertifikasinya dapat diterima secara global (global approval)



Sasaran 4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI Yang Bersih Dan Efisien

IK-5 Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, obyek evaluasi Reformasi Birokrasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja. Salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien sebagai sasaran program menjadi indikator kinerja sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	76,5	76,5 (Tercapai)

Dengan demikian sejak tahun 2020, Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi PMPRB ke seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo. Dan untuk mencapai nilai target indeks RB, maka masing-masing unit kerja harus melakukan optimalisasi kinerja tim pokja RB unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 Ditjen SDPPI juga melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian terhadap setiap program dalam 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Ke-8 komponen pengungkit (proses) tersebut antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Salah satu capaian Ditjen SDPPI adalah telah diselenggarakannya Innovations of Frequency and Standardization Festival 2020 atau IFaS-Fest 2020 yang bertujuan untuk menggali ide-ide kreatif dan inovatif pegawai Ditjen SDPPI, untuk memberikan apresiasi kepada pegawai berprestasi, dan sebagai branding issue dengan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat atas penggunaan frekuensi dan standardisasi perangkat telekomunikasi dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Selain itu pada tahun 2020 Ditjen SDPPI telah mengusulkan dua Quick Wins dari Direktorat Operasi Sumber Daya yaitu:

- 1). Penerapan QR Code untuk Identifikasi Stasiun Radio
- 2). Implementasi Ujian Berbasis Komputer (CAT) dalam Sertifikasi Operator Radio

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Pada tahun 2020 Ditjen SDPPI telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan Peraturan Menteri Kominfo bidang SDPPI. Peraturan Menteri Kominfo bidang SDPPI yang diterbitkan pada kurun waktu 2019 s.d 2020 telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya melalui pembuatan analisis kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang setingkat.

Adapun peta keterkaitan kebijakan bidang Kominfo periode Juni 2019 s.d. Juni 2020 dengan kebijakan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2019 memiliki keterkaitan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia;
- 2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2019 memiliki keterkaitan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2019 memiliki keterkaitan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2019 memiliki keterkaitan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- 5) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2019 memiliki keterkaitan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

- 6) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2019 memiliki keterkaitan dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 memiliki keterkaitan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet; dan 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/Per/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.

Sedangkan pada tahun 2019-2020 Ditjen SDPPI telah melakukan penyusunan RPM Kominfo beserta data dukung untuk menyusun peraturan tersebut sebagai tindak lanjut hasil identifikasi pada tahun 2019, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk Microwavelink Titik ke Titik (Point-To-Point);
- 2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran;
- 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency;
- 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wavelength Division Multiplexing;
- 5) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol;
- 6) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- 7) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja serta kesesuaian struktur organisasi dengan output dan outcome kinerja masing-masing satuan kerja di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 04/PER/M. KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Selain itu juga dilakukan evaluasi terkait kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan sasaran kerja eselon I dan II di lingkungan Ditjen SDPPI.

Selain itu, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, dilakukan pengkajian penataan dan penguatan organisasi yang disesuaikan dengan Penyederhanaan Birokrasi yang bertujuan untuk :

- ☐ terpetakannya dimensi-dimensi struktur dan proses organisasi sesuai dengan lingkungan strategis dan kondisi Kementerian Kominfo saat ini.
- ☐ menyediakan rekomendasi untuk perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan struktur dan proses organisasi Kementerian Kominfo ke depan;
- ☐ keterkaitan dan sinkronisasi struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dengan visi, misi, dan strategi organisasi;
- ☐ efektivitas struktur dan bisnis proses organisasi yang mendukung penyederhanaan birokrasi;
- ☐ menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis pada Ditjen SDPPI disusun terkait langsung dengan kinerja, dan dijabarkan dalam SOP. Selain itu juga terdapat simplifikasi SOP, khususnya yang terkait dengan SOP pelayanan.

Dalam hal e-government, Transformasi digital dalam proses bisnis utama telah diterapkan dalam mendukung pencapaian kinerja melalui pendekatan otomatisasi, simplifikasi bisnis proses dan paperless.

Pemanfaatan TIK dalam transformasi digital bisnis proses utama yang dikembangkan di level kementerian maupun unit kerja untuk pengukuran kinerja individu dan organisasi, antara lain: eSKP, eKinerja, Bitrix, dll serta penerapan tanda tangan digital.

Transformasi digital dalam proses bisnis utama tersebut telah berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan dan capaian kinerja dalam penataan spektrum frekuensi radio, pelayanan publik Ditjen SDPPI (ISR, SOR, Sertifikasi, dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi) serta pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan baik di lingkup Kantor Pusat maupun UPT di daerah

Di Masa Pandemi Covid-19, transformasi digital juga telah dilaksanakan melalui pemanfaatan piranti untuk pengelolaan dan pengukuran kinerja dan penugasan melalui Aplikasi Bitrix dan pemanfaatan layanan video conference (Zoom, Webex, dll).

Implementasi SPBE pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), dimana layanan publik yang merupakan bagian dari pemenuhan izin berusaha dan izin komersial sudah terhubung dengan Sistem OSS (Online Single Submission) OSS.

SPBE pelayanan publik Ditjen SDPPI juga merupakan bagian terintegrasi dari roadmap SPBE pelayanan publik Kementerian Koinfo.

Hal tersebut telah mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang mudah, cepat dan terintegrasi yang diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI yang berdasarkan oleh sistem merit, yaitu pengelolaan pegawai berbasis kompetensi dan kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pada Tahun 2020, telah dilakukan Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Ditjen SDPPI melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyetaraan jabatan administrator dan pengawas menjadi jabatan fungsional sebanyak 139 orang. Kegiatan pelantikan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni hingga Desember 2020.
- 2) Pelaksanaan Talent Pool dan Assesment yang dijadikan dasar pengembangan kompetensi para Pejabat Administrator yang telah disetarakan menjadi Pejabat Fungsional, serta para Pelaksana di lingkungan Ditjen SDPPI kantor pusat.
- 3) Pelaksanaan pelatihan-pelatihan baik secara online maupun offline untuk meningkatkan kompetensi pegawai, yaitu:
 - a. Pelatihan Teknis
 1. Diklat PPNS
 2. Pelatihan Daring GSMA Tahap I
 3. Pelatihan Daring GSMA Tahap II
 4. Pelatihan Daring GSMA Tahap III
 5. Pelatihan Teknis Robotic Process Automation - Satker Pusat - 2 Batch
 6. Pelatihan Teknis Robotic Process Automation - Satker UPT - 3 Batch

7. Short Course Data Science for Programmer
8. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Standar ISO 17043 – ISO 17025 – Audit Internal
9. Pelatihan Daring Spectrum Management and Radio Frequency Monitoring
10. Pelatihan Daring 5G Radio Access Network Planning and Technology Coexistence
11. Pelatihan Daring Advance Broadband Qos And Application
12. Pelatihan Teknis Bidang TIK
13. Pelatihan Certified International For Human Capital Management (CIHCM)
14. Pelatihan Daring 5G and Satellite Compatibility
15. Pelatihan 5G dan ORAN Network
- b. Pelatihan Manajerial
 1. Pelatihan Pembentukan Pengendali Frekuensi Radio Tingkat Terampil
 2. Pelatihan Pembentukan Pengendali Frekuensi Radio Tingkat Ahli
- c. Seminar
 1. Seminar Pemanfaatan dan Implementasi Transformasi Digital
 2. Online Seminar Robotic Process Automation
 3. Online Seminar Teknis Robotic Process Automation - Satker UPT
 4. Online Seminar Robotic Process Automation - tahap 2

6. Penguatan Akuntabilitas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ditjen SDPPI memiliki aplikasi untuk melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala di lingkungan Ditjen SDPPI, dimana pimpinan juga dapat memantau pencapaian kinerja secara berkala.

7. Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Ditjen SDPPI telah melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yaitu sebanyak 196 orang atau sebesar 100%.

Dalam hal Sistem Pengendalian Internal (SPI), Ditjen SDPPI telah membangun lingkungan pengendalian dengan diterbitkannya SK Dirjen SDPPI Nomor 128/DIRJEN/2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Ditjen SDPPI. Selain itu juga dilakukan pemantauan pengendalian intern dan evaluasi atas Penerapan SPI tersebut.

Indikator lainnya dalam mengukur pencapaian program pengawasan ini adalah pembangunan zona integritas. Pada tahun 2020 Ditjen SDPPI mengusulkan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai wilayah Zona Integritas, dan selanjutnya Unit Pelaksana Teknis ini mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang penganugerahannya dilakukan oleh Menteri PANRB pada tanggal 21 Desember 2020 di Jakarta secara online.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Ditjen SDPPI mempunyai pelayanan publik utama perizinan frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi perangkat telekomunikasi, pengujian perangkat telekomunikasi, Hak Labuh Satelit, serta layanan konsultasi dan pengaduan di kantor pusat maupun UPT.

Transformasi digital bidang pelayanan publik telah diterapkan dan dimanfaatkan dan terintegrasi melalui SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum) yang mengintegrasikan sistem layanan publik Ditjen SDPPI. Selain itu juga telah disediakan Contact Center 159 yang terintegrasi dengan layanan Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Pemanfaatan TIK dalam transformasi pelayanan publik dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Adapun aplikasi yang mendukung transformasi pelayanan publik, antara lain:

- 1) OSS (Online Single Submission)
- 2) Pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio berbasis komputer (CAT)
- 3) Izin Amatir Radio dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik (e-IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik (e-IKRAP)
- 4) Otomatisasi perizinan
- 5) e-Licensing
- 6) e-Sertifikasi
- 7) e-Kalibrasi
- 8) Penerimaan PNPB melalui Host-to-Host
- 9) Penerapan Digital Signature
- 10) Dashboard data analitik dan visualisasi data layanan spectrum frekuensi radio
- 11) Sistem pelayanan spektrum frekuensi radio berbasis M2M (Machine to Machine) untuk Big User
- 12) SIRANI (Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi)
- 13) Penggunaan aplikasi Post Border
- 14) SIMPEL (Sistem Informasi Pengujian Perangkat Telekomunikasi)

Ditjen SDPPI juga telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih cepat dan mudah) diantaranya sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan secara berkala
- Update informasi standar pelayanan melalui media yang mudah diakses masyarakat
- Peningkatan sarana dan prasarana loket pelayanan untuk memaksimalkan keamanan dan kenyamanan pengunjung dalam masa pandemi Covid-19
- Peningkatan monev pelayanan publik (loket dan contact center) sebagai sarana penyediaan informasi, konsultasi dan penanganan pengaduan
- Telah memberikan asistensi kepada pelanggan dalam pelaksanaan perijinan online
- Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media, yaitu call center, email, media sosial (IG, twitter, FB dan Youtube)

mencakup pokja bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan RB di lingkungan Ditjen SDPPI.

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi sebagai komponen hasil sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mencakup tiga aspek yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diukur melalui:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal)

Ditjen SDPPI telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada bulan Juni 2020 dengan nilai pengungkit sebesar 12,07 dari 14,60 atau sebesar 83 %.

Selanjutnya Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas PMPRB di lingkungan Kementerian Kominfo pada tanggal 3 September 2020. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain 8 area perubahan tersebut di atas, RB Ditjen SDPPI juga

IK-6 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2019)	67	70,28 (Tercapai)

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Baca juga: Pembangunan Zona Integritas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
 2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas dan berbuah menjadi laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana strategis akan ditulis pada posting selanjutnya.

2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Perjanjian Kinerja.

3. Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan ditulis pada posting selanjutnya.

4. Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan ditulis pada posting selanjutnya.

5. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1	Perjanjian Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%) meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja Tahun Berjalan (<i>benchmark</i>) (5%)

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Guna meningkatkan kinerja dalam upaya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen SDPPI telah melakukan berbagai upaya sepanjang tahun 2020, antara lain bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan pihak yang berkompeten dalam merancang Rencana Strategis yang berkualitas, melakukan pengukuran kinerja secara komprehensif dan berkala pada seluruh satker yang ada di lingkungan Ditjen SDPPI. Dalam hal menyiapkan Laporan Kinerja, Eselon 1 juga melakukan asistensi dan pemantauan atas laporan kinerja yang dibuat oleh masing-masing satker di lingkungan Ditjen SDPPI. Evaluasi Internal dilakukan secara rutin setiap minggu dari eselon IV hingga Rapat Pimpinan (Rapim) eselon I dan II. Kegiatan Akselerasi juga rutin dilakukan guna memonitor, mengevaluasi progress masing-masing capaian output kegiatan dan agar dapat segera melakukan antisipasi, akselerasi atau tindakan lainnya dalam upaya optimalisasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam DIPA 2020.

IK-7 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	Persentase (%) Batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan BPK	1	1 (Tercapai)

Kementerian/ Lembaga memiliki kewajiban atas penyusunan dan penyajian kewajaran Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaksanakan pemeriksaan setiap tahunnya atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dengan tujuan untuk memeriksa:

- 1) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- 3) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 4) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kementerian/ Lembaga, BPK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyajikan temuan hasil pemeriksaan yang wajib ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga.

Terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya opini ini dipengaruhi oleh Laporan Keuangan Satuan Kerja dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satunya Ditjen SDPPI yang mengelola anggaran belanja dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar.

Pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 sebesar 0,23% dari nilai temuan materiil hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp1.740.029.012,- dibandingkan dengan anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 sebesar Rp. 743.259.014.000,-.

Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada awal Tahun 2020, sehingga nilai pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019, baru dapat diketahui pada pertengahan tahun 2020.

Pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2019 mencapai target dikarenakan unit kerja dibawah Ditjen SDPPI telah melaksanakan pengendalian intern pelaksanaan anggaran dengan baik. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak menjadi temuan materiil yang berulang pada pemeriksaan yang akan datang.

IK-8 Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun berjalan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun berjalan	70	88,61% (Tercapai)

Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun berjalan dilaksanakan pada awal Tahun 2021, sehingga nilai pencapaian kinerja untuk persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2020, baru dapat diketahui pada pertengahan tahun 2021.

IK-9 Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun sebelumnya

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
4.	Peningkatan Kualitas Tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih dan efisien	Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada tahun sebelumnya	30	51,47% (Tercapai)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan Kementerian/ Lembaga yang meliputi :

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan;
2. Pemeriksaan Kinerja;
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT).

Dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI, Kementerian/ Lembaga memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut baik temuan materiil maupun administrasi. Kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Ditjen SDPPI antara lain terkait temuan Aset Barang Milik Negara yang melibatkan pihak pemilik Aset dan temuan Piutang PNBPN dengan kualitas piutang Macet atau proses pengadilan.

Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dilaksanakan oleh BPK setiap semester dan Satuan Kerja berkesempatan untuk menyampaikan perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK, Ditjen SDPPI telah menyampaikan perkembangan tindak lanjut temuan BPK pada Tahun Anggaran 2020 yang kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kemkominfo.

Pencapaian target Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI berdasarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut BPK oleh Itjen telah tercapai dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Perkembangan tindak lanjut temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019 telah dinyatakan sesuai sebanyak 22 rekomendasi temuan (Rp 5.132.062.105) dari 25 rekomendasi temuan (Rp 5.752.785.354), sehingga mencapai 88,61% dari target PK sebesar 70%;

2. Perkembangan tindak lanjut temuan BPK sebelum tahun 2019 terdiri dari pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2009 sampai dengan Laporan Keuangan TA 2018, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 30 rekomendasi temuan (Rp 3.275.869.083) dari total rekomendasi temuan sebanyak 41 rekomendasi (Rp 11.005.629.847), sehingga mencapai 51,47% dari target PK sebesar 30%.

Dalam mencapai target persentase (%) penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI, Ditjen SDPPI melaksanakan kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi secara rutin dengan Inspektorat Jenderal dan BPK.

Langkah – Langkah Penyelesaian Temuan Tindak Lanjut BPK :

- Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen tindak lanjut yang akan diajukan pada pemantauan BPK Semester II 2020 telah sesuai dengan substansi rekomendasi nya dan memberikan keyakinan terbatas bahwa tercapainya target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di tahun 2020;
- Melakukan pemantauan atas pemenuhan dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK RI;

Melaksanakan rapat bersama Tim Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan.

Sasaran 5. Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

IK-10 Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10) dan
IK-11 Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
5	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)	8.2	8,72 (Tercapai)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)	3.5	3,70 (Tercapai)



Survei Pelayanan Publik Ditjen SDPPI yang terdiri dari survei untuk mengukur IKM dan IIPP ini bertujuan untuk:

- Mengukur IKM terhadap 4 jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
- Mengukur IIPP terhadap 4 jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
- Menghasilkan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik Ditjen SDPPI. Hasil survei ini akan memberikan manfaat antara lain:
 - Ditjen SDPPI dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang diberikan berdasarkan hasil survei pengukuran IKM dan IIPP.
 - Ditjen SDPPI dapat lebih mudah menyusun kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ruang Lingkup

Survei yang dilakukan tahun 2021 ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- Penyesuaian variabel dan indikator Survei Pelayanan Publik Ditjen SDPPI.
- Survei IKM terhadap pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI didasarkan pada parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yaitu Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017.
- Survei untuk mengukur IIPP bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI didasarkan pada parameter yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Rekomendasi peningkatan pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI didasarkan pada hasil survei.

Penelitian Sebelumnya Survei pelayanan publik untuk mengukur IKM dan IIPP sudah dilakukan oleh Ditjen SDPPI secara berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	IKM (Skala 1-4)	IKM (Skala 25-100)	Keterangan
2017	-	81,00	Baik
2018	3,34	83,42	Baik
2019	3,53	88,15	Baik

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai IKM Ditjen SDPPI sejak tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan dengan nilai di atas 80. Jika dikonversikan ke dalam skala 1-4, IKM Ditjen SDPPI sejak tahun 2018 sudah berada di atas 3. Sedangkan survei di tahun 2017 tidak menyediakan konversi nilai IKM dalam skala 1-

Adapun hasil survei untuk mengukur IIPP beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	IIPP (Skala 1-4)	IIPP (Skala 1-10)	Keterangan
2017	-	8,29	Berintegritas
2018	-	8,21	Berintegritas
2019	3,21	8,28	Berintegritas

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai IIPP Ditjen SDPPI dalam tiga tahun terakhir cenderung stabil di angka 8,2. Jika dikonversikan ke dalam skala 1-4, maka nilai IIPP Ditjen SDPPI tahun 2019 berada di angka 3,21.

Inovasi Pelaksanaan Survei

Kondisi pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) mendorong perlunya inovasi dalam pelaksanaan survei khususnya dalam pengumpulan data. Inovasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh sehingga dapat bermanfaat bagi Ditjen SDPPI. Beberapa inovasi yang dilakukan dalam pelaksanaan survei pelayanan publik Ditjen SDPPI di tahun 2020 antara lain:

- Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner online untuk menghindari kontak langsung dengan responden di masa pandemi.
- Link kuesioner online disebarkan melalui email blast dan message blast. Di awal periode pengumpulan data, link kuesioner hanya dikirimkan melalui email blast namun karena return rate (persentase pengguna layanan yang membaca atau merespon link yang dikirimkan melalui email) dengan pengisian kuesioner rendah maka media distribusi link dikembangkan dengan menggunakan message blast. Selain itu, kuesioner pengukuran IIPP oleh pegawai di internal Ditjen SDPPI diintegrasikan ke portal pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dan hanya dapat dibuka atau diakses oleh pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI.
- Wilayah survei mencakup seluruh wilayah Indonesia.
- Penggunaan tools dalam pelaksanaan survei di antaranya pembuatan survei online menggunakan typeform dengan tampilan lebih simple dan clean, penggunaan aplikasi kirim email untuk email blast, Whatsapp untuk message blast, Nvivo untuk identifikasi isu perbaikan layanan, dan Tableau untuk penyajian data.
- Simplifikasi struktur kuesioner untuk meningkatkan partisipasi target responden seperti mengupayakan pertanyaan kuesioner yang lebih singkat dan sederhana agar mudah dipahami oleh responden.
- Dalam penyusunan kuesioner, tim peneliti melibatkan Litbang Kompas dalam proses simplifikasi kuesioner.

Sampel dan Pelaksanaan Survey

Target sampel semula adalah 930 responden dengan perhitungan MoE sebesar 5 % tetapi pada akhirnya responden yang mengisi kuesioner melebihi target sehingga MoE baru mencapai 3 % sehingga jumlah sampel terpenuhi diatas ketentuan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017. Rincian target sampel dan responden eksternal sebagai berikut:

Layanan	Populasi	Target Sampel	Responden	Prosentase
ISR	3.341	429	511	119 %
SOR	2.874	369	379	103 %
Pengujian Perangkat	220	28	92	329 %
Sertifikasi Perangkat	811	104	237	228 %
Total	7.246	930	1.219	139 %

Hasil Survey

a. IKM Ditjen SDPPI

Hasil perhitungan Nilai IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2020 mencapai mutu Sangat Baik dengan Nilai 3,70 jauh diatas target tahun 2020 sebesar 3,5. Disamping itu semua nilai IKM per layanan publik juga mendapat nilai Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Layanan	IKM		Mutu Pelayanan	Kinerja Unit
		Skala 1 - 4	Skala 25 - 100		
1	REOR	3.80	95.02	A	Sangat Baik
2	ISR	3.74	93.57	A	Sangat Baik
3	Pengujian	3.63	90.77	A	Sangat Baik
4	Sertifikasi	3.63	90.81	A	Sangat Baik
Nilai IKM		3.70	92.54	A	Sangat Baik

b. IIPP Ditjen SDPPI

Selain penilaian IKM, penilaian IIPP juga dilakukan secara paralel untuk menilai penerapan integritas dalam memberikan pelayanan publik. Penilaian IIPP dilakukan melalui pengisian kuesioner online oleh pengguna layanan (eksternal), internal pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI (internal), dan pakar yang telah memahami dan mengetahui tupoksi dan prosedur pelayanan publik di Ditjen SDPPI. IIPP Ditjen SDPPI Tahun 2020 untuk masing-masing layanan dan secara keseluruhan berdasarkan hasil survei dapat dilihat melalui Tabel 21.

Tabel Nilai IIPP menunjukkan bahwa nilai IIPP yang paling tinggi dari ketiga komponen IIPP yaitu eksternal, internal, dan pakar adalah IIPP Eksternal atau penilaian IIPP dari pengguna layanan yaitu mencapai 8,97. Sedangkan yang paling rendah adalah IIPP Internal atau penilaian dari internal pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI yaitu 8,24.

No	Responden	Indikator	IIPP (Skala 4)	IIPP (Skala 10)
1	Eksternal	Transparansi	3,58	8,94
		Sistem Antikorupsi	3,56	8,89
		Integritas Pegawai	3,64	9,09
		IIPP Eksternal	3,59	8,97
2	Internal	Budaya Organisasi	3,29	8,23
		Sistem Antikorupsi	3,31	8,27
		Pengelolaan SDM	3,26	8,15
		Pengelolaan Anggaran	3,32	8,31
		IIPP Internal	3,30	8,24
3	Pakar	Transparansi	3,65	9,12
		Sistem Antikorupsi	3,52	8,80
		IIPP Pakar	3,58	8,96
		IIPP Ditjen SDPPI	3,49	8,72

Sumber: Data diolah tim peneliti

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Nilai IIPP Ditjen SDPPI pada tahun 2020 sebesar 8,72 jauh lebih besar dari target sebesar 8,2.

- c. Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dan digunakan sebagai upaya perbaikan ke depan, antara lain :
 - a. Nilai IKM Ditjen SDPPI tahun 2020 naik secara signifikan dibandingkan dengan IKM tahun 2019.
 - b. Nilai IKM layanan publik Ditjen SDPPI Tahun 2020 adalah 3,70 setara dengan 92,54 dengan mutu pelayanan “A” dan kinerja unit “Sangat Baik”. Masing-masing layanan juga mencapai nilai IKM di atas 3,50 dengan mutu pelayanan “A” dan kinerja unit “Sangat Baik”.
 - c. Layanan Ditjen SDPPI dengan nilai IKM tertinggi adalah SOR (3,80 atau 95,02) dan terendah adalah Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi (3,63 atau 90,77).
 - d. Nilai IIPP layanan publik Ditjen SDPPI Tahun 2020 adalah 8,72, artinya sudah masuk kategori berintegritas (standar KPK adalah 6,00). Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2019.
 - e. Layanan Ditjen SDPPI dengan IIPP Eksternal paling tinggi adalah SOR (9,16) dan yang paling rendah adalah Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (8,73).
 - f. Nilai IIPP yang paling tinggi dari ketiga komponen IIPP yaitu eksternal, internal, dan pakar adalah IIPP Eksternal atau penilaian IIPP dari pengguna layanan yaitu mencapai 8,97. Sedangkan yang paling rendah adalah IIPP Internal atau penilaian dari internal pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI yaitu 8,24
 - g. Indikator IKM yang perlu ditingkatkan untuk mayoritas layanan Ditjen SDPPI adalah Waktu Penyelesaian Layanan dan Pengaduan Layanan. Kecuali SOR yang hanya perlu fokus pada Pengaduan Layanan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan terkait hasil survei yaitu:

- a. Kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen SDPPI perlu ditingkatkan setiap tahun terutama untuk layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- b. Beberapa rekomendasi strategi yang menjadi prioritas utama untuk diterapkan antara lain terkait dengan Waktu Penyelesaian Layanan dan Pengaduan Layanan yang mayoritas berada pada kuadran A. Beberapa rekomendasi strategi terkait indikator ini yaitu:
 - 1) Penggantian petugas loket maupun call centre tidak sering dilakukan agar kemampuan petugas bisa meningkat secara kontinyu (perbaikan rekrutmen petugas dan training yang efektif).
 - 2) Membuat WhatsApp Business atau Telegram yang terhubung ke PIC masing-masing layanan agar respon dapat diberikan oleh petugas yang kompeten secara lebih cepat dan sesuai harapan pengguna layanan.
 - 3) Menerapkan sistem antrian loket online dengan kuota harian tertentu sehingga memudahkan penetapan standar waktu penyelesaian layanan.
 - 4) Peningkatan jumlah SDM pengujian, peningkatan/perbaikan fasilitas peralatan pengujian, dan klusterisasi permohonan pengujian berdasarkan kompleksitas fitur untuk mempercepat proses penyelesaian pengujian.
 - 5) Mempersiapkan aplikasi tracking layanan pengaduan, misalnya dalam bentuk mobile application untuk memudahkan proses tracking.
- c. Selain itu, juga direkomendasikan untuk menyegerakan integrasi sistem pembayaran dengan aplikasi Kementerian Keuangan (Simponi), penyediaan informasi SIMS dan informasi layanan publik Ditjen SDPPI lainnya dalam dual bahasa (bilingual dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), serta menyelenggarakan diseminasi atau sosialisasi informasi yang mendukung pelayanan publik (misalnya informasi alat dan perangkat telekomunikasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat) secara lebih intensif.
- d. Perlu dilakukan evaluasi petugas loket dan call center secara berkala misalnya dengan menggunakan sistem rating petugas yang diberikan oleh pengguna layanan.
- e. Ditjen SDPPI perlu memiliki blueprint layanan publik yang digunakan dalam program kerja. Blueprint ini juga mencakup program pengembangan SDM dan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan pengembangan layanan publik yang diselenggarakan agar memiliki kualitas yang lebih baik lagi.
- f. Leadership management yang membuka ruang inovasi organisasi dan komunikasi yang baik atau mendengarkan keluhan serta aspirasi pengguna layanan terkait upaya perbaikan kinerja yang telah, sedang, dan akan dilakukan perlu terus dikembangkan sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan kinerja layanan publik Ditjen SDPPI agar hasilnya dapat memberikan kepuasan penggunaan layanan yang lebih tinggi lagi.

IK-12 Persentase (%) Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Untuk Keselamatan Penerbangan Dan Maritim

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI
5	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	96	96,55 (Tercapai)

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas memerlukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis. Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi dibutuhkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Tren penggunaan media frekuensi radio untuk keperluan telekomunikasi terus berkembang, baik untuk layanan umum seperti seluler dan BWA, maupun keperluan internal institusi. Persentase (%) Penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim diukur dengan membandingkan antara jumlah penanganan aduan gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear dengan jumlah aduan gangguan yang diterima. Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 96,55% dari target 96% penyelesaian penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga persentase realisasi sebesar (100.57%).

Kasus lain yang juga menyita perhatian serius dari kita semua adalah gangguan layanan dinas penerbangan dan maritim, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Sebagian besar gangguan berupa suara musik yang biasanya disebabkan oleh frekuensi intermodulasi dari beberapa radio siaran yang secara fisik ataupun frekuensi kerjanya berdekatan.

Penanganan pengaduan gangguan merupakan salah satu tugas yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya penyelenggara komunikasi radio. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan analisis

permasalahan untuk melakukan perbaikan antara lain;

- Koordinasi dengan Airnav selaku penyelenggara layanan navigasi penerbangan, melakukan bimtek fungsional pengendali dengan materi pengenalan sistem navigasi penerbangan dan konfigurasi lokasi stasiun radio navigasinya. Disisi lain juga perlu dilakukan kajian terhadap lokasi penyelenggara radio siaran yang berpotensi menimbulkan gangguan dimaksud.
- Koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Koordinasi dengan UPT dalam penanganan gangguan.

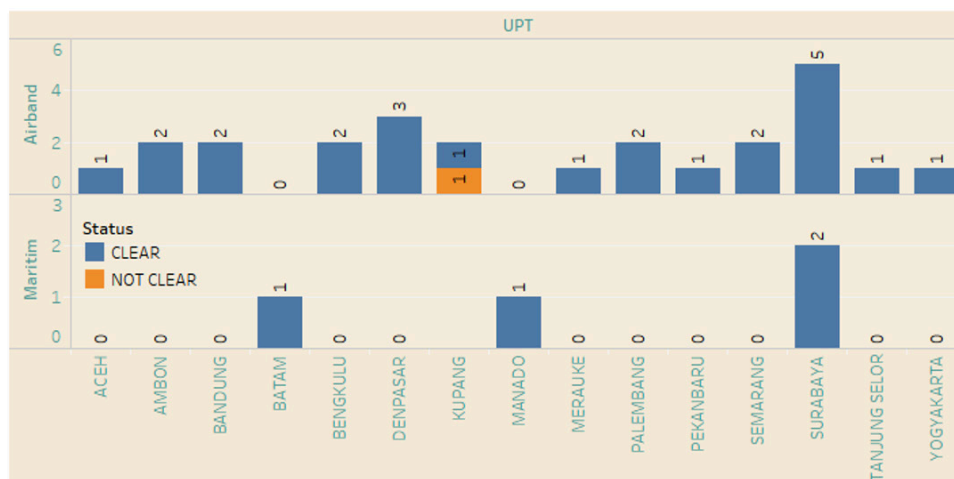
Hasil koordinasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk tercapainya tertib penggunaan frekuensi radio di wilayah Indonesia diharapkan dapat menurunkan jumlah gangguan serta untuk menyusun perbaikan dan peningkatan layanan kepada pengguna spektrum.

Total aduan gangguan dinas penerbangan sebanyak 25 gangguan penerbangan (airband) dan dinas maritim sebanyak 4 gangguan, sehingga totalnya 29 gangguan. Dari 29 gangguan tersebut, masih ada 1 gangguan pada dinas bergerak penerbangan, pada frekuensi 6641,4 kHz di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini gangguan tersebut dalam upaya proses penyelesaian. Gangguan tersebut diduga berasal dari komunikasi nelayan yang berada di tengah laut, sehingga menyulitkan proses penyelesaian gangguan SFR tersebut. Capaian penanganan gangguan SFR pada dinas maritim dan penerbangan adalah 96,55%, rincian tabel termuat sebagai berikut:

Persebaran Gangguan SFR Dinas Maritim dan Penerbangan



Status Dalam Penanganan Gangguan SFR



Jumlah Gangguan SFR Per-UPT

UPT	Airband	Maritim
ACEH	1	0
AMBON	2	0
BANDUNG	2	0
BATAM	0	1
BENGKULU	2	0
DENPASAR	3	0
KUPANG	2	0
MANADO	0	1
MERAUKE	1	0
PALEMBANG	2	0
PEKANBARU	1	0
SEMARANG	2	0
SURABAYA	5	2
TANJUNG SELOR	1	0
YOGYAKARTA	1	0
Grand Total	25	4

Penanganan gangguan spectrum frekuensi radio pada dinas lainnya dilakukan juga oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI, umumnya gangguan spectrum frekuensi tersebut berasal pada dinas konsesi, selular, m-link, BWA, Radio FM, Televisi, Satelit, Radar, Amatir dan Marabahaya. Total gangguan pada dinas-dinas tersebut adalah 330 gangguan SFR, dengan rincian 6 gangguan SFR masih dalam proses penyelesaian dan 324 gangguan SFR tersebut terselesaikan, sehingga capaian penanganan gangguan SFR di luar dinas penerbangan dan maritim mencapai 98%. Umumnya kasus gangguan terbanyak berasal dari dinas konsesi, radar (BMKG), dan radio FM. Rincian secara keseluruhan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada dinas lainnya sebagaimana terlampir.

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan kepada pengguna frekuensi dapat dioperasikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga setiap gangguan wajib ditangani agar :

- Operator/pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat pengguna frekuensi dapat terlayani dengan baik;
- Pemerintah mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Menjaga keamanan dari frekuensi di Bandara untuk penerbangan

Hasil persentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio pada dinas penerbangan dan maritime dari bulan Januari s.d Desember 2020 berjumlah 29 aduan gangguan, yang sudah tertangani dan selesai adalah 28 aduan gangguan, 1 gangguan penerbangan pada band HF masih dalam proses penyelesaian. Sepanjang tahun 2020 telah diselesaikan 96,55% dari target 96% penyelesaian penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim sehingga persentase realisasi untuk 2 (dua) dinas dimaksud sebesar 100,57% dan sudah melampaui target yang telah ditentukan.



Fotografer: Hamzah - Balmon Surabaya

Petugas Locket Maritime On The Spot (MOTS) selain bertugas melaksanakan asistensi kepada nelayan untuk melakukan pengurusan izin radio komunikasi maritime, juga proaktif mengunjungi kapal-kapal nelayan untuk membantu mereka dalam tata cara penggunaan perangkat radio komunikasi baik dan benar sesuai dengan peraturan, Ade Putra, petugas loket MOTS Pelabuhan perikanan lempasing lampung, di atas Dek Kapal sedang mengajari Pak Yusroni, nelayan perikanan tangkap, menggunakan kanal marabahaya pada radio komunikasinya.

Kinerja Lainnya

Sistem Pengendalian IMEI Nasional Tahun 2020

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan bersama seluruh operator jaringan telekomunikasi bergerak seluler berkomitmen mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal dengan melaksanakan proses Pengendalian IMEI. Landasan Hukum untuk melaksanakan Sistem Pengendalian IMEI Nasional, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Dalam Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebagai dasar hukum pelaksanaan pengendalian IMEI Nasional. Regulasi ini berlaku bagi perangkat telekomunikasi jenis perangkat Handphone, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (HKT).
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
4. PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Impor Dalam Pemberitahuan Pabean.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) membangun sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI dan melakukan integrasi sistem tersebut dengan sistem Equipment Identity Register (EIR) milik seluruh operator jaringan telekomunikasi bergerak seluler untuk selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah dan dikelola bersama oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Standardisasi PPI Ditjen SDPPI, bersama dengan Kementerian Perindustrian. Sistem CEIR terhubung dengan EIR milik seluruh operator, basis data registrasi perangkat bawaan penumpang dan barang kiriman dari luar negeri milik Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta basis data Tanda Pendaftaran Produk Impor dan Produksi milik Kementerian Perindustrian RI. Dalam rangka percepatan pembangunan Sistem IMEI Nasional, Pembangunan CEIR dilakukan secara bertahap menjadi 2 (dua) phase, yaitu:

1. Phase 1 dilakukan pembangunan sistem dengan menggunakan sistem cloud sebagai percepatan pembangunan sistem ketika masa pandemi Covid-19. Pada phase percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19, pengguna perangkat HKT mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI dari operator seluler dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal 18 April 2020. Pengguna tidak perlu melakukan registrasi untuk mendapatkan notifikasi sehingga Setiap pengguna HKT dapat tetap mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menjalankan physical distancing tanpa perlu khawatir atas pemberlakuan pembatasan IMEI.
2. Phase 2 dilakukan pembangunan sistem dengan menggunakan perangkat keras sekaligus melakukan perpindahan data dari sistem cloud. Phase ini dilaksanakan sejak bulan Agustus s.d. September 2020. Penyempurnaan sistem dilakukan secara terus menerus untuk menjamin kesiapan sistem pengendalian IMEI, sehingga pada tanggal 15 September 2020 sistem CEIR, EIR, dan sistem pendukungnya dapat beroperasi sepenuhnya sebagai Sistem Pengendalian IMEI Nasional. Sistem CEIR akan melakukan identifikasi data IMEI yang tersambung di jaringan telekomunikasi seluler melalui EIR dengan data IMEI yang terdapat di CEIR.

Data IMEI Perangkat HKT Terdaftar

Sistem Pengendalian IMEI Nasional mengelola data IMEI dengan sumber data sebagai berikut:

1. Data IMEI Perangkat HKT Barang Bawaan Penumpang dan Alat Sarana Pengangkut serta Barang Kiriman melalui jasa titipan. Data ini berdasarkan pendaftaran IMEI Perangkat HKT melalui Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
2. Data IMEI VIP bagi Perangkat HKT yang didaftarkan oleh Kementerian Luar Negeri bagi Duta Besar, Pegawai Kedutaan, Perwakilan Negara Asing, dan Kementerian/Lembaga terkait yang berwenang
3. Data IMEI Perangkat HKT yang telah terdaftar sebagai data TPP di Kementerian Perindustrian
4. Data IMEI Amnesti yang berasal dari Operator Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler bagi perangkat HKT yang telah aktif sebelum 18 April 2020.

Jumlah Data IMEI Perangkat HKT terdaftar hingga bulan Desember tahun 2020 sejumlah 1,174 Milyar data dengan rincian sebagai berikut:

Input Data IMEI	Jumlah
Barang Bawaan dan Barang Kiriman	7.560
VIP	25.613
TPP	780.680.059
Data Amnesti	393.286.768
Total Data IMEI	1.174.000.000



Pembangunan Zona Integritas BBPPT Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Sesuai dengan Permenpan No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat tersebut didapat dengan melalui beberapa area perubahan dalam pembangunan zona integritas, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) sebagai salah satu unit layanan publik Kementerian Kominfo menyediakan layanan pengujian perangkat dan kalibrasi alat ukur.

Pada tahun 2019 BBPPT diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB melalui pembangunan Zona Integritas yang meliputi 6 area sesuai regulasi terkait. Adapun 6 area dimaksud adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Namun berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal (Itjen), nilai total Pembangunan ZI pada BBPPT adalah 75,24 dari total 100 dengan nilai komponen pengungkit adalah 41,76 dari 60 (70%) sedangkan pada komponen hasil adalah 33,48 dari 40 (84%), sehingga total nilai belum memenuhi batas minimal untuk diusulkan ke Menpan.

Namun BBPPT terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan di segala aspek yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2020 ini BBPPT kembali mengajukan diri sebagai calon unit kerja berpredikat menuju WBK. Berbagai strategi dan upaya dilaksanakan BBPPT guna Meningkatkan pembangunan 6 area Zona Integritas sesuai Peraturan MenPAN dan RB, diantaranya :

- pembangunan budaya disiplin dan komitmen pimpinan,
- penunjukan agen perubahan,
- kampanye pelayanan prima dan anti korupsi melalui website dan banner di lingkungan BBPPT,
- sosialisasi pembangunan ZI internal pegawai BBPPT dan eksternal.

Sedangkan inovasi pelayanan yang telah dilakukan mencakup pengembangan sistem aplikasi pengujian khususnya masyarakat dapat melakukan Tracing and tracking status dan informasi permohonan pengujian, digitalisasi dokumen persyaratan dan Laporan Hasil Uji, serta peningkatan akreditasi ISO 17025 Laboratorium BBPPT menjadi 21 ruang lingkup pengujian. Disamping itu, BBPPT juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, seperti sosialisasi kepada pemohon dan pengguna jasa pengujian dan kalibrasi, pendampingan riset bagi perguruan tinggi dan laboratorium dalam negeri.

Terkait budaya kerja, hal-hal yang dilaksanakan yaitu:

- Morning briefing unit Tim Pelayanan BBPPT,
- Sharing knowledge dan pelatihan utamanya terkait teknis pengujian
- Peningkatan disiplin melalui Surat Edaran Disiplin bagi ASN BBPPT
- pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) terhadap pelaksana pelayanan
- Training bagi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja

Khusus untuk pembangunan area Penguatan Pengawasan, BBPPT melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat baik melalui loket, website, dan telepon.

Dalam melakukan Pembangunan ZI menuju WBK, BBPPT dievaluasi oleh Tim penilai internal Kemkominfo Inspektorat Jenderal (Itjen). Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode permintaan dokumen/bukti, analisis terhadap dokumen, serta diskusi online kepada narahubung masing-masing area perubahan di lingkungan BBPPT. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prediksi nilai yang diperoleh BBPPT adalah 87,87 dengan rincian Area Proses (Pengungkit) nilai

53,26; dan Area Hasil nilai 34,61, sehingga BBPPT layak diajukan untuk memperoleh predikat WBK, selanjutnya Tim Penilai Internal melakukan submit Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta data dukung ke aplikasi pmpzi.menpan.go.id. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Tim KemenPAN dan RB melaksanakan Desk Evaluasi secara daring/online terhadap pembangunan ZI BBPPT.

Setelah melalui rangkaian kegiatan penilaian dan evaluasi pembangunan ZI di BBPPT, KemenPAN dan RB pada tanggal 21 Desember 2020 memberikan penghargaan kepada BBPPT sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Diperolehnya penghargaan ini merupakan hasil upaya kerja tim BBPPT dan dukungan pimpinan Ditjen SDPPI, serta diharapkan dapat memotivasi kinerja BBPPT dan SDPPI pada umumnya untuk semakin baik di masa mendatang.



Pembangunan Zona Integritas Di Direktorat Operasi Sumber Daya

Semenjak ditunjuk menjadi salah satu satuan kerja pilot project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Direktorat Operasi Sumber Daya senantiasa berupaya untuk menyelenggarakan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, dan pelayanan publik yang berintegritas dan berkualitas.

Sebagai penyelenggara pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) yang menghasilkan PNBK sampai dengan 17 trilyun pertahun, Pembangunan Zona Integritas dimaksud menjadi akselerator bagi Direktorat Operasi Sumber Daya untuk dapat mendorong dan memperjelas arah progress Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio, serta menciptakan iklim berusaha yang lebih baik dengan tersedianya pelayanan publik yang mudah, cepat, akurat dan transparan, serta memenuhi harapan pengguna layanan.

Mengacu pada kerangka kerja Pembangunan Zona Integritas yang tertuang pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan highlight pada 6 area perubahan yang juga merupakan bagian dari 8 area perubahan Reformasi Birokrasi, Direktorat Operasi Sumber Daya secara bertahap berupaya membangun seluruh komponen dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang dapat menuju kepada terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Direktorat Operasi Sumber Daya.

Penilaian Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN) meliputi sejumlah aspek, yaitu:

- Nilai LKE (yang mencakup nilai 6 area perubahan), nilai survey persepsi anti korupsi dan nilai persepsi kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan terhadap pengguna layanan, yang diverifikasi dengan review oleh perwakilan KemenPAN-RB di lapangan dan survey langsung kepada para pengguna layanan
- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang harus mencakup telah ditindaklanjutinya seluruh hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan keuangan Satker terkait
- Opini BPK terhadap instansi induk Satker dimaksud
- Image positif Satker dimaksud yang diverifikasi oleh tim panel KemenPAN-RB, KPK dan Ombudsman RI

Program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Direktorat Operasi Sumber Daya, sebagai Satker yang secara efektif diusulkan oleh Kemkominfo kepada KemenPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK di Tahun 2018 (namun belum berhasil mendapatkan predikat WBK karena nilai survey eksternal persepsi anti korupsi yang belum mencukupi) terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan, serta tuntutan perubahan regulasi, terutama dalam era transformasi digital. Progress Pembangunan Zona Integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya Tahun 2019-2020 per 6 area perubahan adalah sebagai berikut (langkah perubahan yang telah dilaksanakan di Tahun 2019 ditingkatkan pelaksanaannya di Tahun 2020):

NO	AREA PERUBAHAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Manajemen Perubahan	- Tim kerja melibatkan seluruh pegawai serta peningkatan awareness ke mitra - Dilaksanakan move bulanun untuk memantau progress pembangunan ZI - Pimpinan sebagai role model kedisiplinan dan budaya kerja yang berkualitas dan berintegritas - Internalisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja dilaksanakan kepada seluruh pegawai melalui media tatap muka, digital, grup chat	- Tim kerja melibatkan seluruh pegawai serta meningkatkan awareness ke mitra - Peningkatan pemantauan dari APIP - Meningkatkan movev dengan pelaporan pencapaian pembangunan Zona Integritas yang disampaikan kepada pimpinan secara berkala - Pelibatan Agen Perubahan dalam kegiatan internalisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja anti korupsi di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya - Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai role model Pembangunan Zona Integritas bagi Satker lain di lingkungan Kemkominfo
2.	Penataan Tata Laksana	- SOP mengacu pada peta proses bisnis Direktorat Operasi Sumber Daya, telah ditetapkan secara efektif dan dievaluasi secara berkala - Simplifikasi SOP semula (2018) sebanyak 65 menjadi 35 (2019): peleburan SOP pelayanan SFR DTBD dan NDTBD - Evaluasi Penerapan ISO 9001:2015 dengan surveillance audit setiap tahun - Penerapan One Day Service dan Online Single Submission pada pelayanan perizinan SFR 100% pengukuran kinerja unit, operasionalisasi manajemen SDM dan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi, dengan mekanisme movev secara berkala - Penerapan aplikasi dan fitur yang mendukung keterbukaan informasi pelayanan SFR dan SOR (SDPPI Maps, Spectraweb, menu website yang user friendly dan informatif) - Keterbukaan Informasi melalui Web dan Medsos	- Percepatan SOP transformasi digital, cth: Ujian SOR dengan remote - Tahapan implementasi SMAP ISO 37001 - Penerapan aplikasi project management Bitrix untuk mendukung monitor pelaksanaan tugas dalam FWS - TTD elektronik dalam persuratan - Update dan Penambahan informasi dalam SDPPI Maps - Peningkatan informasi di Pusat Pelayanan Terpadu dan Contact Center Perizinan Ditjen SDPPI untuk menyesuaikan dengan upaya pencegahan pandemi Covid-19 - Peningkatan aplikasi dan fitur CC 159 sebagai penyedia layanan informasi, tracking permohonan, dan penanganan kendala serta pengaduan - Keterbukaan informasi publik terkait pelayanan publik mencakup update informasi pelayanan di 35 wilayah provinsi di Indonesia (UPT Ditjen SDPPI) - Update dan penambahan Keterbukaan Informasi melalui Media Sosial

NO	AREA PERUBAHAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Mutasi pegawai dilakukan dan dimonitor secara berkala untuk peningkatan kinerja unit kerja 2. Sebagian besar pegawai (ASN, PPNN, Pegawai outsourcing) memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi 3. Realisasi dan penilaian e-SKP dilaksanakan per-tahun 4. Update pegawai secara berkala di tingkat Eselon I (SIMPEG)	1. Penyetaraan JFT dan perubahan Subdit menjadi Pokja, dengan adanya Koordinator, Sub-Koordinator dan Wakil Sub-Koordinator untuk manajemen kinerja yang lebih terorganisir di era JFT 2. Pengembangan kompetensi pegawai dan capacity building dilaksanakan baik secara offline dan online 3. Peningkatan kompetensi petugas loket dilaksanakan secara berkala 4. Penyelenggaraan SDPPI Data Challenge 5. Realisasi dan penilaian e-SKP dilaksanakan per-bulan 6. Update data pegawai secara mandiri di tingkat Kementerian (SIMPATIK)
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Pimpinan mengarahkan dan memantau penyusunan dan pelaksanaan kinerja secara mingguan 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir melalui aplikasi online setingkat eselon I (e-kinerja)	1. Pimpinan terlibat sebagai inisiator inovasi dalam pelayanan publik (mendapatkan penghargaan wirakarya satyalencana) 2. Mendorong seluruh pegawai untuk inovatif dan peningkatan akuntabilitas kinerja 3. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir melalui aplikasi online setingkat Kementerian (SiPinter) 4. Penilaian kinerja UPT melalui aplikasi SIPUT dan lomba pelayanan publik Ifast Fest (SIPUT sdh efektif) 5. Kinerja PNBP sudah elektronik (rekonsiliasi BHP SFR) 6. Dokumen pengadaan sudah tersimpan secara digital di aplikasi DMS 7. Penerapan e-arsip secara intensif 8. Pemanfaatan aplikasi Bitrix untuk monitor kinerja personil
5	Penguatan Pengawasan	1. Pembentukan tim UPG di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya 2. Sosialisasi, internalisasi dan penerapan sistem pengendalian gratifikasi, SPIP, WBS dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan pegawai baik melalui rapat internal, media digital dan penyebaran pesan melalui WA grup serta public campaign kepada para stakeholder 3. Pengawasan melalui CCTV yang dapat dipantau 4. Penandatanganan pakta integritas dan surat dukungan ZI dgn stakeholder 5. Integrasi Contact Center 159 di tingkat Kementerian sebagai sarana konsultasi dan pelayanan informasi	1. Pembentukan pedoman pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan WBS dan benturan kepentingan di Direktorat Operasi Sumber Daya 2. Peningkatan tugas dan fungsi tim unit pengendali gratifikasi, pengelola pengaduan masyarakat, penanganan WBS dan benturan kepentingan di Direktorat Operasi Sumber Daya 3. Peningkatan internalisasi kepada seluruh pegawai mengenai budaya kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang anti korupsi (training, bitrix) 4. Penerapan punishment bagi pengelola layanan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kinerja 5. Proses penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016 6. Pengawasan melalui sistem antrian dengan foto 7. Peningkatan aplikasi dan fitur CC 159 sebagai penyedia layanan informasi, tracking permohonan, dan penanganan kendala serta pengaduan
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Update informasi standar pelayanan pada PPT Ditjen SDPPI, website dan medsos 2. Maklumat pelayanan diupdate dan diinformasikan pada loket pelayanan 3. Peningkatan inovasi pelayanan secara online, terintegrasi dan sistematis dengan sistem teknologi informasi, untuk menjamin pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan transparan 4. Percepatan layanan SFR dan SOR menjadi 1 hari kerja 5. Training petugas untuk peningkatan budaya pelayanan prima dilaksanakan di awal tahun 6. Pembuatan pakta integritas dan pernyataan dukungan dari Stakeholder sebagai komitmen penyelenggara dan pengguna layanan untuk mewujudkan pelayanan prima dan berintegritas 7. Penerapan sistem reward dan punishment kepada penyelenggara layanan 8. Survey pelayanan publik dilaksanakan pertahun dan dipublikasikan melalui website	1. Update informasi standar pelayanan sampai ke seluruh 35 wilayah provinsi UPT Ditjen SDPPI 2. Update standar pelayanan terkait pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di PPT 3. Peningkatan sistem antrian pada loket 4. Peningkatan peran UPT sebagai perpanjangan tangan pelayanan perizinan SFR dan SOR 5. Percepatan layanan didukung oleh metode pelayanan yang akurat dan transparan (CAT SOR, QR Code, SiDIA), serta mudah (bimtek dan ujian SOR secara vicon) 6. Pelayanan ISR Maritim afirmatif bagi nelayan di pelabuhan 7. Pemberian souvenir yang bermanfaat untuk mendorong masyarakat nelayan untuk mengurus perizinan 8. Training untuk peningkatan kompetensi, budaya pelayanan prima dan internalisasi nilai-nilai integritas dilaksanakan setiap waktu sesuai kebutuhan 9. Peningkatan kapasitas dan fungsi loket sebagai sarana penyediaan asistensi, konsultasi dan informasi bagi pengguna layanan 10. Survey pelayanan publik dilaksanakan secara online dan mencakup 35 UPT Ditjen SDPPI

Pada Tahun 2019, Direktorat Operasi Sumber Daya telah mewujudkan predikat WBK dengan diberikannya anugerah predikat tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Wakil Presiden RI di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat. Pada Tahun 2020, Kemkominfo mengajukan Direktorat Operasi Sumber Daya untuk mendapatkan predikat WBBM. Berikut strategi yang ditempuh pada Tahun 2019 dan kembali dilaksanakan serta ditingkatkan pada Tahun 2020 untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Direktorat Operasi Sumber Daya:

NO	STRATEGI	TAHUN 2018-2019	TAHUN 2019-2020
1	Komitmen pimpinan dan pegawai: Membangun komitmen pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya untuk menerapkan budaya kerja dan pelayanan yang anti korupsi	a. Penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pegawai b. Internalisasi pembangunan Zona Integritas secara berkala bagi seluruh pegawai	a. Mulai merintis pembangunan Zona Integritas di UPT Ditjen SDPPI sebagai perpanjangan tangan penyelenggaraan layanan Perizinan SFR dan SOR di daerah
2	Program yang menyentuh masyarakat: Melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat	a. Sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan bertanggungjawab kepada masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia b. Kegiatan maritim on the spot bagi nelayan, dukungan komunikasi kebencanaan c. Bimbingan teknis kepada pengguna layanan SFR dan SOR di seluruh provinsi di Indonesia d. Survey kepuasan pengguna layanan SFR dan SOR	a. Sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan secara online di masa pandemi Covid-19 b. Ujian Negara CAT-SOR dilaksanakan secara jarak jauh di masa pandemi Covid-19 c. Pemberian merchandise (jas hujan dan lifejacket) bagi nelayan yang telah memperoleh ISR Maritim d. Survey kepuasan pengguna layanan SFR dan SOR, FGD dan pendampingan dilaksanakan secara online di masa pandemi Covid-19
3	Kemudahan pelayanan: Menyelenggarakan pelayanan publik yang berprinsip memberikan kemudahan bagi masyarakat/ pengguna layanan	a. Pelayanan online (track and trace, simulasi tarif, unduh ISR, tanda tangan digital, ujian berbasis komputer) b. Sarana pengaduan (contact center) melalui berbagai media (telepon, fax, email, webchat) c. Percepatan layanan dari 21 hari kerja menjadi 1 hari kerja (same day service dan one day service)	a. Ujian Negara CAT SOR secara online b. Bimtek SOR bagi nelayan secara online c. Asistensi perizinan online, secara tatap muka di loket pelayanan perizinan Ditjen SDPPI
4	Mitigasi resiko: Mengidentifikasi resiko dan menetapkan mitigasinya dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	Penerapan ISO 9001:2015 dan surveillance audit setiap tahun	Tahapan penerapan Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016
5	Inovasi: Meningkatkan inovasi yang berkelanjutan (kaizen) untuk perbaikan kinerja dan pemenuhan harapan pengguna layanan. Inovasi di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya telah mulai dirintis sejak Tahun 2012, diantaranya: pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem online Host to Host, Contact Center Perizinan SFR dan SOR, integrasi layanan perizinan SFR melalui SIMS, e-licensing SFR dan SOR, digital signature, aplikasi pelaksanaan dan pemantauan anggaran SIREA	a. One day service Perizinan ISR dan SOR b. Contact Center terintegrasi Kemenkominfo 159 c. CAT-SOR d. E-IAR e. Pelayanan afirmatif Perizinan ISR Maritim bagi Nelayan f. SRC/LRC bagi Nelayan g. Pembentukan UPG di Dit Ops SD h. Aplikasi SiPinter (e-kinerja)	a. Aplikasi WFH Bitrix untuk project management b. Media online untuk rapat, bimtek, survey pelanggan c. Peningkatan peran UPT Ditjen SDPPI dalam pelayanan public d. QR Code dan SiDIA e. Proses penerapan SMAP SNI ISO 37001:2016
6	Monitoring dan evaluasi: Melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai mekanisme untuk memantau penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, serta pembangunan Zona Integritas	a. Pelaksanaan rapat struktural mingguan untuk monitoring dan evaluasi progress kinerja b. Pelaksanaan internalisasi pegawai dua-bulanan untuk memantau kinerja masing-masing unit kerja, serta sebagai sarana penguatan budaya kerja dan pelayanan yang bersih dan disiplin c. Pelaksanaan rapat monev pelayanan publik bulanan dengan pihak penyedia jasa	a. Dashboard monev Contact Center Perizinan Ditjen SDPPI b. Aplikasi monev perizinan SFR dan SOR SiDIA
7	Manajemen media: Memanfaatkan segala bentuk media komunikasi dan sosialisasi untuk menyebarkan informasi mengenai Pembangunan Zona Integritas	a. Public campaign pembangunan ZI di Ditops pada website Ditjen SDPPI b. Public campaign untuk menggalang dukungan pengguna layanan terhadap pembangunan ZI di Ditops c. Penggunaan sosial media (website, fb, ig) untuk mengkomunikasikan informasi dan inovasi pelayanan, hasil survey kepuasan pelanggan, kegiatan pelayanan, dll	a. Peningkatan sosial media untuk mengkampanyekan pembangunan Zona Integritas: - Website Kemkominfo dan Ditjen SDPPI: pemasangan banner - Media Sosial Kemkominfo, Ditjen SDPPI dan UPT Ditjen SDPPI (Youtube, Facebook, Instagram) - Media digital pada loket pelayanan Ditjen SDPPI - Informasi pelayanan melalui Contact Center 159 - Sosialisasi dan/atau iklan layanan masyarakat melalui TV siaran dan radio, serta forum dengan stakeholder (kantor pusat dan UPT)

Selain 7 strategi dimaksud, untuk menjamin penegakkan budaya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas dan berkualitas, Direktorat Operasi Sumber Daya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

NO	INTERNAL	EKSTERNAL
1	Menerapkan sistem pengawasan: - Meningkatkan fungsi Unit Pengendali Gratifikasi, Pengelola Pengaduan, Penanganan WBS dan Benturan Kepentingan - Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016	Menyediakan saluran pengaduan masyarakat: - LAPOR! - Website Kemkominfo dan Ditjen SDPPI - Contact Center 159 - Loket pelayanan terpadu - Medsos
2.	Melaksanakan internalisasi pegawai: - Penetapan agen perubahan sebagai teladan - Menginternalisasikan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai melalui berbagai media - Mensosialisasikan saluran WBS kepada seluruh pegawai	Melaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada pengguna layanan perizinan SFR dan SOR: - Penandatanganan pakta integritas dan surat dukungan stakeholder - User group meeting
3	Menerapkan sistem reward bagi petugas pelayanan dengan kinerja baik dan punishment bagi pelanggar nilai integritas dalam pelayanan	Melaksanakan tata kelola pengaduan masyarakat meliputi: - Petugas pengaduan - Unit Pengelola Pengaduan - Agen Perubahan - Tinjut pengaduan - Monev Pengaduan - Pelaporan pemantauan dan evaluasi pengaduan

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Direktorat Operasi Sumber Daya tidak hanya menyediakan pendokumentasian progress Reformasi Birokrasi di 6 area perubahan Zona Integritas, namun terutama adalah bertujuan mengupayakan peningkatan yang berkelanjutan dan signifikan dalam menciptakan kultur kerja satker instansi pemerintah yang dapat menyelenggarakan birokrasi dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, bersih, berkualitas dan berintegritas.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Standardisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Kemkominfo Nomor 78 tahun 2020 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Standardisasi adalah salah satu satuan kerja dari 5 satuan kerja yang ditetapkan. Hasil evaluasi Tim ITJEN Kominformo sebagai TPI (Tim Penilai Internal) yang dilaksanakan pada bulan juli 2020 adalah sebagai berikut :

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar 82,56%, namun pada bulan Juli 2020 Dit. Standardisasi belum dapat diajukan ke penilaian Menpan karena belum memenuhi nilai minimum yaitu 75%.

Setelah penilaian internal oleh tim ITJEN pada bulan juli tersebut, Direktorat Standardisasi sampai dengan bulan November aktif berkoordinasi dan telah mengadakan beberapa kali rapat evaluasi dengan melibatkan ITJEN, untuk melengkapi kekurangan dokumen dan kegiatan sesuai dengan LKE.

Dan merujuk pada hasil survey Pelayanan Publik Ditjen SDPPI tahun 2020, Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Direktorat Standardisasi mendapatkan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 3,63 (skala 4) atau 90,81 (skala 25 - 100) dengan predikat mutu pelayanan A (Sangat Baik) dan nilai IIPP (Indeks Integritas Pelayanan Publik) sebesar 8,73 (skala 10) yang berarti sudah masuk kategori berintegritas (standar 6.0), hasil survey ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan hasil survey pada tahun 2019. Hal ini diharapkan dapat membantu Direktorat Standardisasi untuk mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

IoT Makers Creation Tahun 2020

IoT Makers Creation 2020 merupakan sebuah program pencarian, pembekalan, hingga mendorong terbentuknya makers lokal yang fokus mengembangkan solusi IoT dari berbagai daerah di Indonesia. Asosiasi, pelaku industri, dan regulator mengembangkan ekosistem IoT untuk mempersiapkan industri ini sebagai pendorong industri 4.0 di tanah air.

IoT Makers Creation yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 berhasil menjadi finalis pada kompetisi penghargaan bergengsi PBB untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Global the World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020.

IoT Makers Creation 2020 mengusung tema IoT for Resilience in The Face of Pandemics dimana pelaksanaannya secara online dan peserta yang mengikuti sebanyak 200 – 400 orang. Acara IoT Makers Creation dibagi menjadi:

1. Pelatihan IoT *Makers Creation 2020 for Humanity*:
 - a. Pengembangan Perangkat IoT untuk Komersialisasi
 - b. Pengembangan Aplikasi IoT Siap Jual
2. Kelas Konsultasi :
 - a. IoT Device Makers Creation 2020
 - b. IoT Solutions Makers Creation 2020
 - c. Bisnis dan Promosi IoT
3. Kompetisi IoT Makers Creation 2020, menghasilkan 3 juara yaitu :
 - Juara 1, USMAN-AMIKOM, karya: USMAN (UVC Sterilizer Lantai Masjid yang Aman)
 - Juara 2, TTG Team, karya: Smart Gate CN20
 - Juara 3, Tasik Inovasi, karya: Smart Ventilator

Maritim On The Spot

Dilatar belakangi banyaknya kasus gangguan frekuensi penerbangan yang disebabkan oleh penggunaan radio komunikasi oleh nelayan yang tidak sesuai peruntukan dan perlunya edukasi kepada nelayan terkait penggunaan radio komunikasi untuk keselamatan pelayaran maka perlu dilaksanakannya kegiatan pelayanan public yang langsung terjangkau dan mendekati para nelayan.

Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI bekerjasama dengan Direktorat Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Kenavigasian serta Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak tahun 2019 telah menyelenggarakan Pelayanan Publik Jemput Bola, yaitu Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) berupa Short Range Certification (SRC) dan Long Range Certification (LRC) bagi Nelayan di Pelabuhan. Pelayanan public jemput bola tersebut dinamakan Maritime On The Spot (MOTS).

Pada Tahun 2019 loket pelayanan MOTS terdapat di 8 UPT yang ditunjuk sebagai Pilot Project dan pada tahun 2020 berkembang menjadi 22 UPT di seluruh Indonesia.

Adapun kegiatan pelayanan Maritim On The Spots ini bertujuan antara lain:

1. Mengurangi gangguan frekuensi penerbangan yang disebabkan oleh radio nelayan.
2. Mendorong penggunaan radio komunikasi maritim dan kepemilikan ISR Maritim oleh nelayan, pemilik kapal dan komunitas pelayaran rakyat
3. Meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat dengan penggunaan radio komunikasi yang tepat
4. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi nelayan terkait radio komunikasi untuk keselamatan pelayaran
5. Meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat radio komunikasi yang tertib, legal dan sesuai peruntukannya.

Langkah - langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target dalam rangka kegiatan perizinan MOTS di tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Rapat dengan Stakeholder seperti KKP, Hubla, Dinas setempat terkait dengan tujuan:
 - a. Mendapatkan data kapal dari masing-masing PPS/PPN/ Pelabuhan Pantai
 - b. paparan dari masing-masing stakeholder Syahbandar Perikanan, KSOP dan Distrik Navigasi berkaitan dengan bisnis proses layanan yang ada di masing-masing instansi.
 - c. Memaparkan kepada stakeholder tentang program layanan MOTS dan kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam mengurus ISR Kapal.
 - d. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi lapangan berkaitan dengan persyaratan-persyaratan administrasi dalam mengurus ISR Kapal Laut.
2. Membentuk Tim Kelompok Kerja Layanan Maritims On The Spot [MOTS] dimasing-masing wilayah
 - a. Mempermudah koordinasi dengan stakeholder terkait [Pelabuhan Perikanan, KSOP dan Ditnav]
 - b. Mempermudah dalam penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan target dan strategi mencapainya.
 - c. Mempermudah pembagian tugas tim kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing stakeholder.
 - d. Mempermudah untuk penyiapan sarana dan prasarana dalam pembukaan loket layanan.
 - e. Mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi beserta strategi menyelesaikannya.
3. Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Branding Image
 - a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan layanan MOTS sangat penting untuk mengenalkan kepada nelayan keunggulan dan kemudahan layanan MOTS ini serta kewajiban para nelayan untuk memiliki ISR Kapal Laut.
 - b. Sasaran utama adalah para nelayan yang belum memiliki ISR dan ada dalam list data yang diberikan oleh Kantor Pelabuhan perikanan.
 - c. Menyampaikan proses dan tatacara mendapatkan ISR

Kapal Laut sesimple mungkin. Para nelayan dan pemilik kapal sudah sangat capek dan lelah dalam mengurus proses perizinan di laut, Jadikan kehadiran kita adalah solusi, dan bukan beban bagi mereka.

- d. Membranding MOTS adalah layanan ISR yang mudah, cepat dan Gratis
4. Tahap Implementasi di Lapangan atau Locket.
 - a. Membuka loket di pelabuhan perikanan yang mendekati kepada nelayan.

- b. Berkomunikasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan di pelabuhan perikanan mulai dari agen, pengurus kapal dan pihak syahbandar.

Membuat inovasi pelayanan seperti mobil keliling perizinan MOTS, Pelatihan SRC/LRC yang mudah di mengerti nelayan setempat, pembuatan buku saku MOTS tentang penggunaan komunikasi radio bagi nelayan.

Capaian pelayanan perizinan ISR Maritim MOTS tahun 2019 dan 2020

No	UPT	2019		2020	
		TOTAL ISR	EFEKTIF*	TOTAL ISR	EFEKTIF*
1	DKI Jakarta	21	12	64	58
2	Banten	-	-	18	6
3	Bandung	-	-	1	-
4	Semarang	13	13	39	36
5	Surabaya	14	-	81	70
6	Pangkal Pinang	-	-	26	15
7	Lampung	-	-	31	-
8	Pekanbaru	-	-	13	-
9	Padang	3	-	10	10
10	Medan	-	-	135	26
11	Gorontalo	-	-	15	13
12	Manado	-	-	213	176
13	Makassar	4	-	68	42
14	Kendari	-	-	20	12
15	Pontianak	-	-	31	3
16	Banjarmasin	-	-	16	-
17	Samarinda	-	-	96	95
18	Ternate	-	-	19	-
19	Ambon	-	-	22	16
20	Denpasar	-	-	12	12
21	Mataram	-	-	10	5
22	Kupang	-	-	28	-
Total		55	25	968	598

Capaian pelayanan perizinan Sertifikasi Operator Radio SRC/LRC MOTS tahun 2019 dan 2020

No.	UPT	2019			2020		
		Peserta	Lulus	Persentase	Peserta	Lulus	Persentase
1	DKI Jakarta	288	288	100%	-	-	-
2	Gorontalo	-	-	-	34	28	82,35%
3	Lampung	-	-	-	36	36	100%
4	Maluku	-	-	-	59	59	100%
5	Sulawesi Barat	-	-	-	42	42	100%
6	Sulawesi Selatan	71	71	100%	73	73	100%
7	Sulawesi Tenggara	-	-	-	39	35	89,74%
8	Sulawesi Utara	-	-	-	94	87	92,55%
9	Sumatera Selatan	-	-	-	54	54	100%
10	Sumatera Utara	-	-	-	28	28	100%
Total		359	359	100%	459	442	96,30%

Penyiapan Peta Jalan (*Roadmap*) Kebijakan Implementasi 5G di Indonesia

Kemenkominfo memiliki peran dan tanggung jawab menyediakan infrastruktur TIK secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, dengan kualitas layanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan TIK menjadi prasyarat penting terwujudnya transformasi digital di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, posisi infrastruktur TIK disejajarkan dengan infrastruktur ketenagalistrikan dan menjadi infrastruktur pokok yang mendukung fungsi infrastruktur lainnya.

Pandemi COVID-19 semakin menegaskan bagaimana dunia kita berubah dengan cepat, termasuk proses transformasi digital di Indonesia. Bank Indonesia (BI) mengindikasikan hingga bulan Agustus 2020 jumlah transaksi e-commerce di Indonesia mencapai total 140 juta transaksi. Hal tersebut memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia, yang juga tetap kuat meskipun terjadi pandemi, dengan pertumbuhan mencapai dua digit pada angka 10,83% di kuartal kedua dan 10,61% di kuartal ketiga tahun 2020 secara pendekatan year-on-year (YoY), seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Memanfaatkan momentum ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya keras untuk menjembatani kesenjangan digital yang ada di Indonesia. Infrastruktur digital terus diperbaiki, termasuk menutup blankspot di semua desa dan kelurahan yang belum menikmati koneksi 4G secara merata. Tujuan utama kerja keras menutup blankspot 4G tersebut adalah untuk memastikan tersedianya jaringan 4G yang memadai kapasitasnya, merata secara cakupan sehingga mudah diakses dimanapun, dan harganya terjangkau. Jaringan 4G merupakan fondasi dasar untuk mengembangkan jaringan 5G ke depannya.

Tujuannya agar “Ekonomi Digital Indonesia” dapat segera tumbuh dan menarik investasi. Selain itu diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan transformasi digital di tengah pandemi COVID-19. Transformasi digital ini memberikan manfaat langsung secara ekonomi sebagai sebuah peluang tersendiri khususnya untuk masyarakat di industri UMKM. Akses internet yang baik dan merata dapat menjadi jalan untuk memasarkan produk dan jasa dengan lebih luas, lebih mudah dan lebih murah. Sehingga ada pergeseran yang baru untuk dapat bertahan, bahkan pada masa krisis ataupun pandemi seperti sekarang. Teknologi digital menopang banyak jumlah usaha dan bisnis yang bertahan dan berkembang. Manfaat nyata ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran sehingga akan memberikan dampak positif pada perekonomian negara.

Secara paralel, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sedang merumuskan Peta Jalan (*Roadmap*) Kebijakan Implementasi 5G di Indonesia. Perumusan roadmap 5G tersebut bertujuan untuk menghasilkan strategi kebijakan implementasi teknologi 5G yang holistik dan jelas tahapannya. Roadmap 5G diharapkan pada akhirnya dapat mendukung transformasi digital yang dicantumkan di dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.

Untuk membuat Roadmap 5G tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk Gugus Tugas (Task Force) 5G. Pembentukan Task Force 5G tersebut ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2020 melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 354 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas (Task Force) Penyiapan Kebijakan Implementasi 5G. Target keluaran (output) dari Task Force 5G yang akan difinalisasi pada akhir tahun 2021 adalah rekomendasi kebijakan 5G yang komprehensif dengan rencana kerja yang detail mencakup seluruh satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Task Force 5G terdiri dari 5 (lima) kelompok kerja dengan fokus pembahasan mencakup 5 aspek, yaitu Spektrum Frekuensi Radio, Model Bisnis, Infrastruktur, Perangkat dan Ekosistem, serta Regulasi.

Task Force 5G juga dibantu oleh Tim Ahli yang merupakan perwakilan dari pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain Operator Seluler, vendor alat/perangkat telekomunikasi, akademisi, praktisi, dan lain sebagainya. Dari struktur Task Force 5G tersebut tergambar bahwa implementasi 5G tidak hanya terkait dengan isu penyediaan spektrum frekuensi radionya, tetapi juga mencakup aspek penyelenggaraan telekomunikasi seperti misalnya pemerataan jaringan Fiber Optic (FO), memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasif seperti menara, tiang dan lain sebagainya, antisipasi munculnya model bisnis baru, serta penyiapan ekosistem digital Indonesia agar lebih mampu menangkap peluang lebih besar dari market 5G.

Tantangan akan sangat banyak dalam pengimplementasian “5G yang efektif dan efisien” serta “penerbitan regulasi berbagi jaringan (network sharing)”. Salah satu tantangannya adalah langkah-langkah pengimplementasian yang akan diambil guna tercapainya penggunaan lebar pita frekuensi yang besar setiap tahunnya. Selain itu, teknologi 5G membutuhkan jarak antar-base transceiver station (BTS) yang semakin dekat dibandingkan 4G LTE. Investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan 5G tidak sedikit sehingga harus dilakukan network sharing agar didapatkan 5G yang efisien dan efektif. Penerapan network sharing diperlukan pada penggunaan teknologi baru serta area baru untuk pengembangan jaringan telekomunikasi. Aturan-aturan network sharing untuk mendukung pembangunan dan pengembangan jaringan 5G yang efisien telah diatur didalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berikut dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Acara “Conference on Indonesia 5G Roadmap and Digital Transformation” yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2020 digagas oleh Kementerian Kominfo melalui Task Force 5G untuk menginformasikan roadmap awal implementasi 5G di Indonesia kepada publik internasional.

Dalam acara tersebut fokus penyampaian roadmap awal 5G di Indonesia ditekankan pada aspek spektrum frekuensi radio yang mencakup 3 jenis layer pita frekuensi radio, yaitu Low Band (Coverage Layer), Middle Band (Capacity Layer), High Band (Super Data Layer). Kandidat-kandidat pita frekuensi radio baru yang salah satunya untuk keperluan mendukung implementasi 5G di Indonesia pada ketiga layer tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Low Band (Coverage Layer), mencakup pita frekuensi radio di bawah 1 GHz. Kandidatnya adalah pita frekuensi radio 700 MHz yang saat ini masih digunakan untuk penyiaran TV analog. Diharapkan dapat digunakan untuk 5G di tahun 2021 atau 2022. Terdapat 2 (dua) opsi, opsi pertama yaitu dibuka seleksi izin nasional di Q3-2021 dimulai dari rural area mengikuti tahapan clearance rentang Digital Dividend (694-806 MHz) sesuai jadwal ASO. Opsi kedua yaitu seleksi izin nasional menunggu penuntasan seluruh tahapan ASO yang paling lambat wajib selesai di tanggal 22 November 2022.
- b) Middle Band (Capacity Layer), mencakup pita frekuensi radio dalam rentang 1-6 GHz. Kandidatnya antara lain pita frekuensi radio 2,3 GHz, 3,5 GHz, 3,3 GHz dan 2,6 GHz. Pita frekuensi radio 2,6 GHz diharapkan dapat digunakan untuk 5G paling lambat di tahun 2025 setelah izin frekuensi untuk operator satelit siaran (Broadcast Satellite Service/BSS) berakhir di akhir tahun 2024. Terdapat opsi lain yang dapat lebih dipercepat rencana penggunaan pita frekuensi 3,5 GHz untuk implementasi 5G, tergantung pada skema kompensasi untuk penyelenggara satelit siaran yang menjadi pengguna eksisting di pita frekuensi tersebut. Sedangkan untuk pita frekuensi radio 3,3 dan 3,5 GHz diharapkan dapat digunakan untuk 5G pada tahun 2023 atau lebih cepat.
- c) High Band (Super Data Layer), mencakup pita frekuensi radio di atas 6 GHz. Kandidatnya antara lain pita frekuensi radio 26 dan 28 GHz. Kedua pita frekuensi radio tersebut diharapkan dapat digunakan untuk 5G di tahun 2022 atau 2023. Pita frekuensi radio 26 GHz rencananya digabungkan seleksinya dengan seleksi pita frekuensi kategori middle band seperti 3,3 GHz dan 3,5 GHz. Pita frekuensi radio 28 GHz direncanakan untuk 5G dengan tipe layanan Fixed Wireless Access (FWA) guna mengakselerasi penetrasi fixed broadband ke rumah-rumah (household).

Sebagai informasi tambahan, diharapkan mulai tahun 2021 layanan 5G telah dapat mulai dinikmati oleh masyarakat di sejumlah lokasi tertentu. Dengan memanfaatkan fitur Dynamic Spectrum Sharing (DSS) dan Carrier Aggregation (CA), pita frekuensi seluler eksisting yang saat ini digunakan untuk menyediakan layanan 4G dapat dioptimalkan secara dinamis untuk juga membawa trafik layanan 5G kepada pelanggan setiap operator seluler. Pita frekuensi seluler eksisting dimaksud, yang saat ini telah teridentifikasi terdapat ekosistem perangkat yang mendukung untuk layanan 5G, antara lain mencakup pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta aturan pelaksanaannya, maka dukungan regulasi terhadap implementasi 5G di Indonesia terus dilakukan. Substansi kebijakan spectrum sharing diperkuat dengan adanya fleksibilitas di dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya melalui skema kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio. Selain itu kebijakan sharing infrastruktur pasif dan jaringan aktif juga diperkuat pengaturannya di dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya. Pemutakhiran regulasi tersebut diharapkan semakin mendorong efisiensi dan percepatan implementasi 5G di Indonesia dengan kualitas yang memadai.

Kelanjutan Penggunaan Filing Satelit Indonesia di Slot Orbit 113BT

Infrastruktur ICT memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara, terlebih dengan kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Penyediaan infratrurkur ICT memiliki tantangan tersendiri seperti sarana transportasi, listrik, dan BBM. Namun demikian hal tersebut tidak meyurutkan tekad pemerintah dalam memberikan layanan ICT kepada masyarakat Indonesia khususnya di daerah 3T: Terdepan, Terpendil, dan Tertinggal.

Untuk meningkatkan penyediaan akses ICT di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah melaksanakan proyek Palapa Ring sejak tahun 2016. Proyek Palapa Ring ini menyediakan akses fiber optic kecepatan tinggi dari wilayah barat hingga wilayah timur Indonesia.

Penyediaan akses telekomunikasi khususnya di daerah 3T akan sangat sulit jika hanya menggunakan jaringan telekomunikasi terrestrial saja, sehingga diperlukan jaringan satelit yang memiliki peranan penting untuk penyediaan akses telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memulai Proyek Satelit Multifungsi agar layanan telekomunikasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui program ini, Indonesia direncanakan akan meluncurkan satelit Multifungsi pada tahun 2023 dan akan memberikan akses wifi gratis di 150.000 titik layanan publik di berbagai penjuru nusantara.

Selain upaya diatas, Kominfo juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan satelit Indonesia yang saat ini telah beroperasi, khususnya satelit yang akan berakhir masa operasinya, agar layanan telekomunikasi melalui satelit tetap tersedia bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu satelit Indonesia yang akan berakhir masa operasinya adalah satelit Palapa D di slot orbit 113 BT yang berakhir masa operasinya pada akhir tahun 2020. Untuk menggantikan satelit Palapa D tersebut, Indonesia telah meluncurkan satelit Nusantara 2 pada bulan April 2020. Namun sayangnya satelit Nusantara 2 tersebut mengalami gagal luncur sehingga tidak berhasil ditempatkan di slot orbit 113 BT. Salah satu dampak kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2 tersebut adalah potensi penghapusan filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT oleh ITU karena Indonesia tidak dapat menempatkan satelit di slot orbit 113 BT dalam batas waktu yang ditetapkan oleh ITU.

Terkait hal tersebut, Kominfo telah mengajukan permohonan perpanjangan masa laku filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT ke ITU. ITU melalui Radio Regulations Board menerima permohonan Indonesia tersebut dan Indonesia diberikan waktu hingga 31 Desember 2024 untuk menempatkan satelit di slot orbit 113 BT.

Mempertimbangkan batas waktu yang telah diberikan ITU hingga 31 Desember 2024 tersebut, Kominfo perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan batas waktu tersebut dapat dipenuhi. Langkah awal yang telah dilakukan yaitu membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kelanjutan penggunaan slot orbit 113 BT oleh Indosat selaku pengguna filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT. Terkait hal ini, Indosat menyatakan bahwa Indosat tidak dalam posisi untuk kembali melakukan investasi dalam meluncurkan satelit di masa akan datang sehingga Indosat tidak akan melanjutkan penggunaan filing satelit pada slot orbit 113oBT setelah masa operasi satelit Palapa D berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kominfo telah mengirimkan surat kepada Indosat yang menyatakan bahwa hak penggunaan filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT tidak diperpanjang setelah masa operasi satelit Palapa D berakhir. Langkah berikutnya yang telah dilakukan Kominfo yaitu melakukan proses evaluasi terhadap calon pengguna baru filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mencari pengguna baru slot orbit 113 BT yang dinilai mampu untuk menempatkan satelit di slot orbit 113 BT sebelum 31 Desember 2024. Dalam proses evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap aspek finansial, regulatori, teknis, dan bisnis dari para calon pengguna slot orbit 113 BT.

Berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan tersebut, Kominfo menetapkan PT Telkom Satelit Indonesia sebagai pengguna baru filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT. PT Telkom Satelit Indonesia merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang menangani urusan satelit. Saat ini PT Telkom Satelit Indonesia sedang mengoperasikan satelit Merah Putih di slot orbit 108 BT, satelit Telkom 3S di slot orbit 118 BT, dan satelit Telkom 2 di slot orbit 157 BT.

Kominfo selanjutnya akan melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses pengadaan satelit yang akan dilakukan oleh PT Telkom Satelit Indonesia agar satelit dapat ditempatkan di slot orbit 113 BT sebelum 31 Desember 2024 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh ITU. Upaya-upaya diatas merupakan bagian dari langkah-langkah Kominfo untuk memastikan agar penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia tetap terlaksana.

Penutup

Fotografer: M Ichsan Sani - Loka Kendari



Penutup

Tahun 2020 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja terhadap beberapa indikator yang ada di tahun 2020, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati target.

Laporan Kinerja (LKIN) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LKIN ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIN ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Johnny G. Plate

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra 2020 – 2024), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,



Johnny G. Plate

Pihak Pertama,



Ismail

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Alokasi Spektrum untuk Mendukung Konektivitas Jaringan Pita Lebar.	Jumlah Akumulasi Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan <i>Broadband</i> Regional.	30 Mhz
2.	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi untuk Implementasi Penyiaran Digital.	Jumlah Dokumen yang Mendukung Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Digitalisasi Penyiaran	1 RPM (Masterplan Pita Frekuensi Radio MF Dan VHF Band II)
3.	Terwujudnya Standardisasi Teknis Perangkat TIK yang Berkualitas dalam Rangka Melindungi Jaringan Telekomunikasi, Pengguna, dan Lingkungan.	1. Tersedianya Standar Teknis sebagai Pedoman Bagi Industri dalam Mendukung Ekonomi Digital.	6 Standar Teknis
		2. Pengembangan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi Rujukan Nasional.	1 Dokumen Perencanaan
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih dan Efisien.	1. Indeks Reformasi Birokrasi.	76,5
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen SDPPI Tahun 2020.	67
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK.	1
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK pada Tahun Berjalan.	70%
		5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Ditjen SDPPI Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK pada Tahun Sebelumnya.	30%
5.	Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	1. Indeks Integritas Pelayanan Publik (Skala 0 S.D 10).	8.2
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 0 S.D 4).	3.5
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan dan Maritim.	96%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika.	Rp.	11.328.477.000,-
2.	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika.	Rp.	133.951.669.000,-
3.	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit.	Rp.	19.719.104.000,-
4.	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	Rp.	44.995.413.000,-
5.	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.	Rp.	22.837.176.000,-
6.	Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika.	Rp.	15.702.415.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	Rp.	416.629.281.000,-

Jakarta, Juni 2020

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny G. Plate

Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,



Ismail



Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan
Setditjen SDPPI
Gedung Sapta Pesona Lt. V
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10110, Indonesia

tel : +62-21-3835857
fax : +62-21-3867090
Web : postel.go.id

Addres To
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10110